

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KOTA
PALOPO TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT : PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
ROSA

17 0303 0086

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KOTA
PALOPO TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT : PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
ROSA
17 0303 0086

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rosa
NIM : 17 0303 0086
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau perkuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan,



NIM 17 0303 008

MALAMAH PENGESAHAN

Sebagai bentuk "Simulasi Pengabdian Dosen Pada BAKD/45 Kota Palopo, Untuklah Penyiapan Pendidikan Dan Kesejahteraan Masyarakat "Pendidikan Melalui Ilmu" yang berlaku dan akan dilaksanakan pada tahun 2023, pelaksanaan Program Studi Tadris Biologi diwujudkan melalui kegiatan Sistem Kuliah Agama Islam Masjid Palopo, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Desember 2023 bertempat di Masjid Al-Muhammadiyah Kota Palopo, dan dengan konsep yang menarik yaitu dengan menggunakan film pendek, dan dengan konsep yang menarik yaitu dengan menggunakan film pendek, dan dengan konsep yang menarik yaitu dengan menggunakan film pendek.

Palopo, 14 Desember 2023

MEMPENGUJI

- 1. Dr. Murtawati, S.Ag., M.H. Ketua Bidang
- 2. Dr. Hani Kurni, M.H. Sekretaris Bidang
- 3. Dr. Hani Kurni, M.H. Program I
- 4. H. Haris Hani, S., M.Ag. Program II
- 5. Dr. H. Muzammil Asid, Thawal, S.H., M.H. Peningkatan I
- 6. Mub. Darma S.Ag., M.Ag. Peningkatan II



Mengesahkan

a.a. Rektor IAIN Palopo
Tadris Khatibah Syariah

Ketua Program Studi
Tadris Khatibah Syariah



Dr. Murtawati, S.Ag., M.H.
NIP. 19620271990411004



Mub. Darma, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197012112008011040

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
مُحَمَّد.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan anugerah lahir dan batin dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo Terhadap Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Hukum Islam” setelah melewati proses panjang. Shalawat dan salam tak lupa terkirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak meskipun dalam penulisannya masih jauh dari kata sempurna. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Haeruddin dan Ibunda Nurdiah yang selalu memberikan limpahan kasih sayang baik secara materi maupun non materi dan doa yang tak terukur jumlahnya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudari-saudariku tersayang yang

selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr.Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A. IAIN Palopo
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo dan para Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. Dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah mengarahkan, memberikan masukan dan membimbing dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI., dan H. Hamzah Hasan Lc., M.Ag. selaku dosen penguji I dan II, yang telah memberikan saran dan masukan dalam rangka penulisan skripsi ini.
6. Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta staf dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Pimpinan Beserta para Staf BAZNAS Kota Palopo yang telah berperan penting dalam pemberian perizinan dan data dalam penelitian ini.
9. Kepada semua keluarga dan kerabat dekat yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
10. Kepada Sahabat-sahabat terkasih yang selalu menjadi tim penyemangat dan teman diskusi bertukar pikiran.
11. Kepada teman-teman baik SD, SMP, SMA, Kuliah, Se-Organisasi, KKN, teman Online dan teman lainnya yang sudah memberikan banyak masukan dan saran bagi penulis.
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan (2017), khususnya Kelas C, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dan bernilai ibadah dan mendapatkan Pahala dari sisi Allah Swt. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

IAIN PALOPO Palopo, 10 November 2021

Penulis

Rosa

NIM. 17 0303 0086

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓ	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يُمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah (h).

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ṣ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

سَيِّئٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Alquran* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTARCT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Peneitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Deskripsi Teori.....	7
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
C. Kajian Pustaka.....	10
D. Kerangka Berpikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Sumber Data.....	47


D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	49
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Sistem Pengelolaan dan Strategi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo.....	58
C. Perspektif hukum Islam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo.....	83
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Ayat 1 QS. Al-Baqarah (2) : 43	1
Ayat 2 QS Al-Baqarah (2) : 267	14
Ayat 3 QS At-Taubah (9) : 103.....	14
t Ayat 4 QS Az-Zariyat (51) : 19	15
Ayat 5 QS Al An'am (6) : 141	15
Ayat 7 QS At-Taubah ayat : 60.....	20



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadist 1 Tentang Rukun Islam Dibangun Atas 5 Perkara.....	16
Hadist 2 Hadist tentang Kewajiban membay zakat Fithri/Fitrah	30
Hadist 3 Hasist Tentang Kewajiban Zakat Fitrah Yang Mensucikan Orang Berpuasa	31
Hadist 4 Hadist tentang pertanggungjawaban harta di akhirat.....	31



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Muzakki BAZNAS Kota Palopo tahun 2021	62
Tabel 4.2 Penerimaan dana Zakat 2021 (Januari-Mei)	62
Tabel 4.3 Daftar Penerima Zakat Konsumtif 2021	68
Tabel 4.4 Data Penerima Zakat Produktif tahap I Tahun 2021	70
Tabel 4.5 Data Penerima Zakat Produktif li Tahun 2021	72



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

<i>Muzakki</i>	: Orang yang dikenai kewajiban membayar zakat.
<i>Mustahik</i>	: Penerima zakat.
<i>Asnaf</i>	: Golongan penerima zakat.
<i>Nisab</i>	: Jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat.
<i>Haul</i>	: Batasan waktu 1 tahun hijriyah/12 bulan qomariyah kepemilikan harta yang di keluarkan zakat.
<i>Ijma</i>	: Kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum Islam berdasarkan Al-Quran & Hadist.
Baligh	: Orang yang telah mencaai kedewasaan yang telah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam.
Fakir	: Orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (termasuk golongan penerima ZIS).
Miskin	: Orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan primernya (termasuk golongan penerima ZIS).
Gharimin	: Orang yang memiliki hutang yang bukan hutang maksiat (termasuk golongan penerima ZIS).
Ibnu sabil	: Orang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal untuk perjalanan pulang (termasuk golongan penerima ZIS).
Fisabillah	: Orang yang berjuang di jalan allah (termasuk golongan penerima ZIS).
Muallaf	: Orang yang diepngaruhi hatinya untuk memeluk agama Islam (termasuk golongan penerima ZIS).
<i>Baitul Maal</i>	: Rumah untuk mengumpulkan & menyimpan harta.
<i>Qardul Hasan</i>	: Akad tolong-menolong/pinjaman tanpa imbala/pinjaman kebaikan.
Syariah	: Hukum Islam.
Dewan Pengawas Syariah	: Orang atau lembaga yang bertugas mengawasi dan memberikan saran terkait kegiatan pengelolaan zakat.
Amil	: Orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat.
UPZ	: Unit pengumpul zakat.
RKAT	: Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan.
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
PEMDA	: Pemerintah Daerah

ABSTRAK

Rosa, 2021. “Strategi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo Terhadap Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Hukum Islam” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo. Dibimbing oleh (I) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H., (II) Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang strategi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat : perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan Guna mengetahui, memahami dan menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan zakat dan strategi yang digunakan BAZNAS dalam upaya optimalisasi zakat pada BAZNAS Kota Palopo terhadap Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan masyarakat. Guna mengetahui, memahami, dan menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Langkah penelitian kualitatif yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*). Subjek/informan penelitian yaitu pihak BAZNAS Kota Palopo dan Penerima zakat (Mustahik). Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode yaitu: observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat Pada BAZNAS Kota Palopo berdasarkan 4 tahapan yakni pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerak dimana faktor pentingnya terdapat pada pengumpulan dan pendistribusian, serta keempat pengawasan. Pada segi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palopo sumber dana penerimaannya berasal dari zakat, infak dan sedekah. Zakat ini terbagi atas 2 zakat fitrah dan zakat maal. zakat fitrah sendiri fungsinya kesejahteraan saja dan dikelola pada bulan ramadhan dan maal sumber dana terbesarnya berasal dari ASN. Pada segi Pendistribusian pada BAZNAS Kota Palopo bersifat Konsumtif dan Produktif dimana Zakat yang bersifat Produktif bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan usaha kecil mikro (UKM) yang tersebar di wilayah Kota palopo. Selain pemberdayaan ekonomi pendistribusian di BAZNAS juga terfokus pada bidang pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan, dan keagamaan. Dari segi perspektif hukum Islam pengelolaan zakat di BAZNAS sudah sesuai karena dalam pendistribusiannya berdasarkan 8 asnaf sesuai dengan surah at-taubah ayat 60.

Kata Kunci: Pengelolaan zakat, BAZNAS, Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraa

ABSTARCT

Rosa, 2021. *“Zakat Management Strategy at BAZNAS Palopo City on Increasing Community Productivity and Welfare: Islamic Law Perspective” Thesis on Islamic Economic Law IAIN Palopo. Supervised by (I) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., (II) Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag.*

This thesis discusses the zakat management strategy at BAZNAS Palopo City towards increasing productivity and community welfare: the perspective of Islamic law. This study aims to find out, understand and explain how the zakat management system and strategies used by BAZNAS in an effort to optimize zakat at BAZNAS Palopo City to increase community productivity and welfare. In order to know, understand, and explain the perspective of Islamic law on zakat management at BAZNAS Palopo City.

This type of research is qualitative. The qualitative research steps used are field research (field research). The research subjects/informants are BAZNAS Palopo City and zakat recipients (Mustahik). Data collection techniques for this study used several methods, namely: observation (observation), interviews (interviews), and documentation. After all the data has been collected, it is then compiled using qualitative analysis that describes the data so that conclusions are drawn to answer the problems of this research

The results of this study indicate that the zakat management strategy in zakat management in BAZNAS Palopo City is based on 4 stages, namely the first planning, the second organizing, the third driving factor where the important factors are in the collection and distribution, and the fourth is supervision. In terms of zakat collection at the Palopo City BAZNAS, the source of the revenue comes from zakat, infaq and alms. This zakat is divided into 2 zakat fitrah and zakat maal. zakat fitrah it self functions as welfare only and is managed in the month of Ramadan and the biggest source of funds comes from ASN. In terms of distribution at BAZNAS Palopo City is consumptive and productive where productive zakat aims to improve community welfare through small and micro business assistance programs (SMEs). scattered in the Palopo City area. In addition to economic empowerment, distribution in BAZNAS also focuses on education, health, humanity, and religion. From the perspective of Islamic law, the management of zakat in BAZNAS is appropriate because the distribution is based on 8 asnaf in accordance with surah at-taubah ayat 60.

Keywords: Management of zakat, BAZNAS, Increased Productivity and welfare

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat muslim yang wajib ditunaikan yang menjadi ibadah *maliyyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat di mana zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.¹ Sebagaimana dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 43 tentang kewajiban menunaikan zakat yang berbunyi;



Terjemahnya :

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.²

Dari ayat tersebut menjelaskan pentingnya menunaikan zakat di mana pemahaman mengenai zakat tidak hanya mengenai konsep hubungan manusia

¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I (Jakarta: Penerbit Universitas UI (UI-Press), 2006), 26.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an Terjemah Tajwid*, (Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 7.

dengan Allah Swt sebagai Sang Pencipta, akan tetapi menyangkut hubungan dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Dapat diindikasikan bahwa selain sebagai kewajiban sosial zakat juga merupakan salah satu alternatif solusi penanggulangan kemiskinan di mana hal ini dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam, bahwa zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sebagai sarana *syiar* agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan sosial. Dalam konteks kekinian, zakat yang merupakan kewajiban bagi orang Islam, selain berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa, juga merupakan sumber dana potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, dan keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum *dhuafa'* dan sebagai salah satu sumber daya bagi pembangunan umat.³ Selain itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu elemen dalam dimensi perekonomian yang mempunyai peran penting dalam membentuk aspek fiskal pada perekonomian negara guna mengentaskan kemiskinan demi terwujudnya produktivitas masyarakat utamanya dalam aspek perekonomian yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana mengutip dari jurnal Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa barometer dalam mengukur taraf kesejahteraan berdasarkan delapan bidang yang mencakup kependudukan, kesehatan dan Gizi, Pendidikan, ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan dan Sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya

³ Muammar Arafat Yusmad, *Denda Zakat Sebagai Hukuman Ta'Zir*, (Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2018), 2.

peningkatan kualitas hidup.⁴ Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim. Dari hal tersebut, Indonesia tentunya memiliki potensi zakat yang cukup besar jumlahnya. Potensi tersebut nantinya dapat menjadi sumber pendanaan yang potensial dan akan menjadi sebuah kekuatan pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian bangsa.⁵ Dalam hal pengalokasian dana zakat, terdapat dua model pengalokasian zakat, yakni model tradisional (tipe konsumsi) dan model distribusi tipe produksi (pemberdayaan ekonomi). Premis zakat model tradisional adalah dana amal akan langsung diterima oleh *mustahiq*, tanpa tujuan kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi (pemberdayaan) sedangkan model distribusi produktif bertujuan untuk mengubah status penerima dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Selain itu, model produksi atau sosial akan mengarah pada bidang advokasi atau partisipasi dalam kebijakan *publik*.⁶

Pada awalnya, zakat hanya dapat dikelola melalui cara-cara tradisional yaitu melalui Unit Pengumpul Zakat oleh Masyarakat setempat yang dikukuhkan oleh BAZ, yang sifatnya hanya dapat dibelanjakan, sehingga pemanfaatannya tidak ideal. Namun Setelah diundangkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat Negara Republik Indonesia, yang kemudian diubah dengan UU No.23 tahun 2011 yang di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan

⁴ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020* (Jakarta: BPS RI/BPS-Statistik Indonesia, 2020), 5.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat Tahun 2013, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 1.

⁶ Moh. Toriquddin., *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al- Syari'ah Ibnu 'Asyur*, Cet. I (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI) Unit Penerbitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), 3.

pengelolaan zakat mulai perencanaan sampai tahap pendistribusian dan pendayagunaan bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, meningkatkan pendapatan zakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.⁷ Pengelolaan zakat oleh lembaga zakat dikatakan baik ketika memiliki indikator *pertama system*, prosedur, dan aturan yang jelas, *kedua* manajemen yang terbuka dan *ketiga* memiliki rencana kerja.⁸ Badan resmi yang memiliki wewenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan KEPPRES RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁹ Salah satunya berada di Kota Palopo Provinsi Sulawesi-Selatan yang mana Mengutip dari website resmi BAZNAS Kota Palopo, BAZNAS Palopo telah menyalurkan dana 1,072,300,000 dan 24,847 orang terbantu dengan jumlah *Muzakki* sebanyak 10,000 dan *Mustahik* 25,847.¹⁰

Mayoritas Penduduk Kota Palopo Beragama Islam Menurut kementerian Agama. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa potensi zakat di Kota Palopo Cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat peribadatan umat Islam di Kota Palopo, yang terdiri dari 202 masjid dan 52 mushola. Hasil SUSENAS Maret 2019 menunjukkan garis kemiskinan Kota Palopo berada pada

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat Tahun 2013, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 2.

⁸ Ahmad Furqon, *Management Zakat*, Cet. 1 (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 61.

⁹ BAZNAS, "Tentang BAZNAS". <https://baznas.go.id/profil>. 28.07.2021

¹⁰ BAZNAS Kota Palopo, "Statistik ZIS Se-Kota Palopo". <https://www.baznaspalopo.org/>. 28.07.2021.

angka RP 324.233 dengan persentase penduduk miskin sebesar 7,82 persen dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palopo menempati ranking kedua se-Sulawesi Selatan.¹¹

Mencermati dari jumlah potensi dana zakat yang cukup besar dan menghubungkannya dengan jumlah penduduk dan tingkat persentase kemiskinan di Kota Palopo, menunjukkan bahwa dana zakat ini ketika dikelola dengan baik dan benar dapat meningkatkan Produktivitas masyarakat utamanya pada sektor perekonomian yang sifatnya berkelanjutan yang mana dapat mengubah status masyarakat yang awalnya menjadi *Mustahiq* menjadi Muzakki dan meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sosial seperti bantuan terhadap fasilitas umum, bantuan pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya.

Berdasarkan kajian tersebut, Penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut mengenai Bagaimana Strategi BAZNAS Kota Palopodalam mengelola Zakat yang nantinya dapat meningkatkan Produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat demi terwujudnya Kesejahteraan sosial di Kota palopo dengan mengangkat judul “Strategi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo Terhadap Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat : Perspektif Hukum Islam”.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Palopo, *Kota Palopo Dalam Angka Palopo Municipality In Figures 2020*, (Palopo: BPS Kota Palopo/BPS-Statistic of Palopo Municipality, 2020), 120.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat dan strategi yang digunakan BAZNAS dalam upaya optimalisasi zakat pada BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan zakat dan strategi yang digunakan BAZNAS dalam upaya optimalisasi zakat pada BAZNAS Kota Palopo.
2. Guna mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, untuk memberikan khazanah pemikiran Islam pada umumnya jurusan hukum ekonomi syariah, selain itu diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi acuan yang bermanfaat bagi ilmu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.¹²
2. Mengutip dari Kamus Bahasa Indonesia Produktivitas berasal dari kata produktif yang artinya bersifat atau mampu menghasilkan dan mendatangkan sesuatu yang memberi, manfaat, dan hasil. Sedangkan produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.¹³
3. Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari kata kesejahteraan dan Masyarakat. Dimana kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang merujuk pada keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.¹⁴ Sedangkan Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu atau golongan orang-orang yang mempunyai kesamaan tertentu.¹⁵ Pengertian kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan sebagai sekelompok manusia yang keadaan masyarakatnya, sehat dan damai yang saling berinteraksi satu sama lain antar individu-individu serta dapat

¹² BAZNAS, "Profil Baznas". <https://baznas.go.id/profil#section-one>, (28/07/2021)

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1215.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1382.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 994.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk menjadi bahan perbandingan dan acuan. Adapun penelitian terdahulu yang jadi perbandingan dalam penelitian ini adalah :

1. Nur Atika, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dalam skripsinya yang berjudul "*Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat*" dimana dalam penelitiannya membahas mengenai optimalisasi strategi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Maros menggunakan metode penelitian *field research* deskriptif kualitatif yang sumber datanya berasal data primer yang berasal dari kantor BAZNAS Kabupaten Maros. Hasil dari penelitian Nur Atika *pertama*, strategi BAZNAS Kabupaten Maros dalam memaksimalkan zakat yakni strategi publikasi, administrasi pengelolaan, dan strategi aksi dalam pengoptimalannya. *Kedua*, dalam penelitiannya membahas tentang efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Maros yang dipengaruhi oleh 3 faktor potensi zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah dana zakat yang terserap, dan keberhasilan pendistribusian.¹⁶ Adapun perbedaan antara penelitian oleh Nur Atika dan penelitian ini adalah pada konteks pembahasannya dan tempat penelitiannya, di mana fokus pada penelitian Nur Atika pada optimalisasi strategi pengelolaan zakat pada

¹⁶ Nur Atika, *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Kab. Maros*, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

BAZNAS Kab.Maros sedangkan penelitian ini membahas tentang strategi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

2. Leni, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo”* dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat yang ada pada BAZNAS Kota Palopo dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian pengelolaan dana zakat yang ada pada BAZNAS Kota Palopo telah berjalan dengan baik, baik itu dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya.¹⁷ Perbedaan antara penelitian ini adalah dalam penelitian oleh Leni hanya membahas mengenai pengelolanya saja sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai strategi dan pengelolaan zakat pada BAZNAS dan bagaimana tinjuannya dalam hukum Islam.
3. Abdul Rahim Baspin R, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Palopo dalam skripsinya yang berjudul *“Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kota Palopo”*dalam penelitiannya membahas mengenai kontribusi zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Palopo dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Palopo dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang sumber datanya berasal dari pihak pengelola zakat yang ada di BAZNAS dan Masyarakat domisili Kota Palopo yang menerima dana ZIS dari BAZNAS Kota Palopo. Hasil

¹⁷ Leni,“Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo”, Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.

dari penelitian oleh Abdul Rahim Baspin R, adalah mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo yang belum fokus kepada pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Palopo, yang mana banyak program-program yang tidak berfokus pada pemberdayaan asnaf miskin, sehingga kontribusi yang diberikan dalam hal pengentasan kemiskinan belum terlalu terlihat.¹⁸ Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah pada konteks pembahasan dalam penelitian oleh Abdul Rahim Baspin R, fokus pada peran zakat yang dikelola BAZNAS dalam menekan angka kemiskinan atau pengentasan kemiskinan di Kota Palopo, sedangkan yang diteliti dalam penelitian ini mengenai strategi pengelolaannya dalam peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

C. Kajian Pustaka

1. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata dasar kelola atau mengelola yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan, mengurus, dan menangani. Pengelolaan sendiri berarti proses, atau cara mengelola.¹⁹ Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Sedangkan Merujuk dari UU No. 23 Tahun 2011, pengertian pengelolaan zakat adalah pengoordinasian dalam

¹⁸ Abdul Rahim Baspin R, *"Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kota Palopo"*, Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2020.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 719.

pengumpulan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁰

Dalam pengelolaan zakat agar lebih efektif dan efisien terdapat tahapan-tahapan yakni:

- a. Perencanaan (*planning*), dalam pengelolaan zakat diperlukan perumusan dan perencanaan yang berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan dengan upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi tentang di masa akan datang dan penentuan strategi yang tepat yang akan diterapkan dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi. Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, meliputi bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, dimana dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan.²¹
- b. Pengorganisasian (*organizing*), dalam pengelolaan zakat pengeorganisasian merupakan hal penting karena berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat. Pengorganisasian ini bertujuan agar zakat dapat dikelola dengan kredibel dan efektif serta tepat sasaran untuk mencapai tujuan.
- c. Penggerakan (*actuating*), dalam pengelolaan zakat penggerakan merupakan aspek penting karena memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1.

²¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 23.

daya amil yakni pengelola zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Dalam penggerakan hal yang paling penting adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan agar tercapainya tujuan.

- d. Pengawasan (controlling), dalam pengelolaan zakat pengawasan merupakan proses yang wajib dilaksanakan karena berkaitan dengan pengecekan dan pengontrolan mengenai jalan proses kegiatan kelembagaan agar tidak terjadi penyelewengan.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan). Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zakayazku-zakah* yang merupakan kata dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang.²² Pengertian tersebut jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu, akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Pengertian zakat secara istilah menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi As-Shidieqy²³ mengemukakan bahwa zakata adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu pula.

²² Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Cet. I (Malang: UIN Malang Press, 2008), 13.

²³ Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), 2.

Syarat-syarat tertentu itu adalah nisab, kabul dan kadarnya.²⁴ Demikian pula juga asy-Syaukani sebagaimana yang dikutip oleh as-Shidieqy mengemukakan²⁵ bahwa memberi suatu bagian dari harta yang sudah samapi nishab kepada orang fakir dan sebagainya yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan *syara'* yang tidak membolehkan kita memberi kepadanya.

Dalam hal redaksi, meskipun beberapa ulama menafsirkan dengan redaksi yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi pada dasarnya sama yakni zakat itu adalah bagian dari harta tertentu dimana Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²⁶ zakat sendiri merupakan bagian ibadah *maliyah* dan merupakan salah satu bagian rukun Islam, yang memiliki nilai cukup penting dalam sistem hukum Islam. Atas dasar inilah Abu Bakar Ash-Shidiq menindak tegas dan pernah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada masa itu bahkan mereka dipandangnaya sebagai orang-orang yang murtad.²⁷ Zakat dalam ajaran Islam cukup penting dimana banyak ayat yang membahas mengenai zakat.

IAIN PALOPO

²⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I (Jakarta: Penerbit Universitas UI (UI-Press), 2006), 38.


²⁵ Teungku Muhammad Hasbi As Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1996), 3.

²⁶ Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

²⁷ Izzudin Baliq, *Minhaj al-Shalihin*, alih bahasa Moh. Zuhri, (Indonesia: Darul Ihya, 1983), 307.


b. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan shalat,²⁸ dan memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar Alquran dan al-Sunnah. Dasar Hukum Zakat Al-Quran Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Quran dan serta Hadits Riwayat Muslim yang berbunyi :



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS.Al-Baqarah 2 : 267)²⁹



Terjemahnya :

²⁸ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1.


²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an Terjemah Tajwid*, 203.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui (QS At-Taubah 9 : 103)³⁰



Terjemahnya :

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Az-Zariyat 51 : 19).³¹



Terjemahnya :

Dan Dialah yang menjadikan kebun-keban yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an Terjemah Tajwid*, 45.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an Terjemah Tajwid*, 521.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al An'am (6) : 141).³²

Dari beberapa ayat tersebut Masjfuk Zuhdi mengemukakan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa semua hasil bumi wajib dizakati tanpa terkecuali salah satunya hasil yang dikenakan pajak (*kharijiyah*), tanaman hasil perkebunan, tanaman hias, buah-buahan dan sayur-sayuran. Secara khusus mengeluarkan zakat pada hasil bumi berkaitan dengan masa panennya.³³ Selain beberapa ayat sebelumnya terdapat masih banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat yang ada dalam Alquran. Selain dalam Alquran dalam hadis juga mengatur mengenai kewajiban zakat yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه مسلم)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ashim -yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (HR. Muslim).³⁴

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an Terjemah Tajwid*, 146.

³³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1987), 99.

³⁴ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 32.

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian ajaran dan perintah dalam Islam. Selain dalam Alquran dan Hadits, dasar hukum Zakat juga diatur dalam undang-undang, Sebagaimana dijelaskan dalam buku karangan Dr. H. Muammar Arafat yusmad, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum di antara Hak dan Kewajiban Asasi” dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dijelaskan pada bunyi pasal 2 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 194). Sebagaimana negara hukum (*rechtsstaat*), maka seluruh sendi-sendi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku.³⁵ Sebagaimana Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat menjelaskan bahwa:

- 1) Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islām yang mampu sesuai dengan syarīah Islām;
- 3) Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syarīah Islām;

³⁵ Muammar Arafat yusmad, *Hukum Diantara Hak dan Kewajiban Asasi*, Cet.1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 3.

- 5) Bahwa UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang pengelolaan zakat.

c. Hukum Zakat dalam Islam

Pada dasarnya dengan melihat dan memahami beberapa ayat-ayat dan hadis yang sebelumnya sudah bisa diketahui status hukum zakat. Namun demikian, uraian secara jelas tentang status hukum zakat juga perlu dikemukakan. Dalam hal ini para ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa status hukum menunaikan ibadah zakat adalah atas setiap orang yang beragama Islam dan ketika sudah cukup syarat-syaratnya (terpenuhi).³⁶ Dalam hal tersebut juga, para ulama sepakat tentang status hukum zakat ini. Sebab perintah zakat dalam ayat Alquran telah menunjukkan status yang jelas terutama bisa dilihat dari *sighat amar*-nya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abi Bakar bahwa asal diwajibkannya zakat, yaitu: “(Hukum) asal wajibnya zakat sebelum *ijma* ulama adalah perintah Allah “tunaikanlah zakat” dan beberapa hadis seperti halnya hadits “Islam dibangun atas lima hal”.³⁷

Zakat merupakan ibadah dalam Islam dan merupakan institusi penting dan salah satu tiang-tiang tertinggi dalam ajaran Islam.³⁸ Zakat dalam Islam

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesind, 2007), 184.

³⁷ Abi Bakar, *I'aratuth Thalibiin Juz Tsani*, (Semarang: Toha Putera, t.t), 184.

³⁸ Hammudah Abdati, *Islam Suatu Kepastian*, (Riyadh: National Offset Printing Press, 1986), 203.

merupakan sesuatu yang diberikan oleh orang Islam yang mampu kepada orang Islam yang fakir/miskin atas nama Allah semata dengan harapan akan memperoleh barakah, pensucian jiwa/harta dan berkembangnya kebajikan yang banyak.³⁹ Zakat juga bukan merupakan belas kasihan dari orang kaya kepada orang miskin, akan tetapi zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan orang kaya dan menjadi hak orang miskin.⁴⁰


Oleh karena itu kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berkaitan dengan amal ibadah keagamaan (*amaliyah diniyah*) semata yang bernuansakan agama centris sehingga cenderung bersifat individual-personal, akan tetapi zakat merupakan amal sosial keagamaan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Karena itu, dalam zakat terdapat suatu kewajiban ganda, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap Allah (*habl min Allah*), dan kewajiban terhadap nilai kemanusiaan (*habl min al-nas*). Karena kewajiban zakat ini harus ditunaikan oleh semua umat Islam, dan Allah telah memperingatkan agar mereka tidak dilalaikannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi :

IAIN PALOPO



³⁹ Imam Muchlas, "*Tafsir Maudhu'i*", *Mimbar Pembangunan Agama*, (Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama, 1997), 28.


⁴⁰ Marcel A. Boisard, *L 'Humanisme De L 'Islam*, alih bahasa M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 64.



Terjemahnya:

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia dia berkata (menyesali) "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian) ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedakah dan aku termasuk orang-orang yang saleh."⁴¹

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa Islam memberikan peringatan kepada semua umat Islam agar sesegera mungkin untuk melaksanakan membayar zakat, dan jangan sampai mereka melupakannya dan menyesal di akhirat karena belum menunaikan zakatnya. Selain itu, dalam Alquran juga mengatur mengenai golongan-golongan penerima zakat dalam Alquran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :



Terjemahnya:

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an Terjemah Tajwid*, 555.

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allāh dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allāh, dan Allāh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60).⁴² Ayat 7 QS At-Taubah ayat (9) : 60

d. Syarat dan Rukun zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :⁴³

- 1) Harta yang dikenakan zakat milik sempurna atau pemilik asal, artinya bahwa harta kekayaan yang dimiliki harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara penuh tanpa ada hak orang lain di dalamnya.⁴⁴ Selain itu harta tersebut juga harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Harta yang berkembang, artinya adalah bahwa harta tersebut berpotensi untuk dikembangkan seperti melalui kegiatan usaha, sehingga dapat mendatangkan keuntungan atau pendapatan tertentu, dan ketika dikeluarkan zakatnya harta tersebut tidak terus berkurang.

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qura'an Terjemah Tajwid*, 196.

⁴³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi IslaZakat dan Wakaf*, (Jakrta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 41.

⁴⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta:Kencana, 2006),19.

- 3) Setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, artinya zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- 4) Bersih dari hutang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang tersebut bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat), maupun hutang kepada sesama manusia.
- 5) Mencapai Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Bila kurang dari nishab maka harta tersebut dikeluarkan sebagian dengan sebutan infak dan sedekah atau bentuk-bentuk pemberian lainnya.
- 6) Kepemilikan satu tahun (haul), khusus untuk sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Namun untuk zakat pertanian tidak berlaku haul, karena harus dikeluarkan zakatnya setiap kali setelah panen jika mencapai nishab.
- 7) Tidak ada tanggungan utang, maksudnya harta yang wajib dizakati adalah harta yang sudah dikurangi utang. Hal ini tidak lain karena hak orang yang memberi utang harus didahulukan dari pada hak golongan yang berhak menerima zakat.⁴⁵

Selanjutnya mengenai rukun dari zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya

⁴⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta:Kencana, 2006), 26.

(*mustahiq*) atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Adanya muzakki, yaitu orang atau Badan Usaha dan Badan Hukum yang menunaikan atau mengeluarkan zakat atas harta kepemilikan yang dia punya.
 - 2) Adanya mustahik, yaitu kelompok, golongan atau orang yang menerima zakat.
 - 3) Adanya harta yang mencapai nishab, yaitu harta yang dimiliki telah mencapai jumlah (batas) minimal yang menjadikan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram dan kadarnya atau yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, nishab zakat hewan ternak adalah 40 ekor dan seterusnya.⁴⁶
 - 4) Adanya amil, yaitu orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
- c. Golongan atau orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (Muzakki).

Golongan atau orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan atau menunaikan zakat (Muzakki) ialah mereka yang beragama Islam, baligh dan berakal dan mempunyai harta kekayaan yang telah mencapai nishab. Adapun perinciannya adalah :

- 1) Orang yang beragama Islam, seseorang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah beragama Islam dan melaksanakan perintah

⁴⁶ Materi Sosialisasi Perhitungan Zakat BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, 226.

shalat, sehingga orang yang beragama selain Islam atau orang kafir sekalipun tidak berkewajiban untuk berzakat.

- 2) Orang yang telah baligh dan berakal, zakat merupakan salah satu ibadah yang memerlukan niat, karena itu haruslah orang-orang yang cukup umur (*baligh*) dan sehat akalnya (tidak gila). Akan tetapi jika dikaitkan dengan kekayaan, maka anak-anak dan orang gila terlepas dari kewajiban berzakat apabila mereka miskin, dan jika termasuk orang yang kaya, maka tetap wajib zakat, dan kewajiban mengeluarkan zakatnya dibebankan kepada wali yang mengurusnya.⁴⁷
- 3) Orang yang mempunyai harta yang sudah sampai N
- 4) *Ishab* yang sempurna, *nishab* adalah jumlah (batas) minimal yang menjadikan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *nishab* zakat emas adalah 85 gram, *nishab* zakat hewan ternak adalah 40 ekor dan seterusnya.
- 5) Orang yang hidupnya merdeka, seseorang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat adalah seseorang yang bebas. Oleh karena seorang budak atau tawanan tidak diharuskan membayar zakat bila ia dianggap tidak memiliki sesuatu harta.⁴⁸

d. Golongan Penerima zakat (Mustahik)

Dalam Ayat Alquran yakni pada QS. At-Taubah ayat 60 menjelaskan mengenai golongan penerima zakat. Dalam Ayat ini menyebutkan delapan

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 110.

⁴⁸ M. A Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 259.

golongan yang berhak menerima zakat.⁴⁹ Adapun golongan penerima zakat tersebut adalah :

1) Fakir dan Miskin

Pada umumnya, fakir adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.⁵⁰ Menurut jumhur ulama, fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.⁵¹

Golongan ini merupakan golongan yang pertama menjadi sasaran harta zakat oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif (untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-hari) dan dapat pula secara produktif (untuk menambah modal usahanya yang diharapkan dapat berkelanjutan).

2) Pengurus-pengurus zakat ('*Amil*)

Orang-orang (lembaga) yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat,

⁴⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

⁵⁰ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 133.

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 196.

mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat disebut amil zakat.⁵² Amil zakat memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan dan pendistribusian zakat itu sendiri. Karena zakat dalam Islam bukanlah semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran muzaki saja. Akan tetapi terlebih dari itu merupakan tugas Negara dalam mengatur dan mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi amil zakat. Amil zakat berhak mendapatkan gaji, dan ini dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya yang diambil dari prosentase jumlah harta terkumpul. Kategori yang termasuk pada bagian amil ini adalah keperluan administrasi, biaya transportasi, biaya konsumsi maupun biaya lainnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. Gaji amil ini tetap wajib diberikan meskipun mereka termasuk orang yang kaya, karena hal ini sebagai imbalan kerja bukan pertolongan bagi yang membutuhkan

Adapun Syarat-syarat amil adalah sebagai berikut:⁵³

- a) Merupakan seorang muslim.
- b) Merupakan orang yang masuk kategori Mukallaf (dewasa yang sehat akal pikirannya).
- c) Merupakan orang yang Jujur, karena diamanati harta kaum muslimin dari harus dapat dipercaya dalam memegang amanah.
- d) Merupakan orang Memahami hukum-hukum zakat agar dalam pengambilan keputusan dan bertindak tidak menyalahi aturan syariat.

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 196.

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 551.

- e) Memiliki Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
- f) Disyaratkan laki-laki.
- g) Bukan seorang hamba sahaya.

Tujuan profesi Amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik, baik Muzakki, Mustahik, mitra kerja maupun masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi :⁵⁴

- a) Shiddiq / Integritas, dimana dalam pengelolaan zakat diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh publik sebagai sosok yang berakhlakul karimah.
- b) Amanah / Kredibilitas, dimana dalam pengelolaan zakat diperlukan kredibilitas pelayanan dan sistem pelayanan, serta terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari amil zakat diberikan dengan standar kinerja tertinggi.
- c) Tabligh / Edukasi, Advokasi dan Sosialisasi, dimana dalam pengelolaan zakat diperlukan individu yang dapat mengedukasikan dan mensosialisasikan tentang zakat.
- d) Fatanah / Profesionalisme, dimana dalam pengelolaan zakat diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh publik sebagai profesional di bidang pengelolaan zakat.

⁵⁴ Aan Anwaruddi, *Menjadi Amil Mengapa Tidak? Satu-Satunya Petugas Yang Diabadikan Dalam Al-Quran*, (Surabaya: Dinar Media, 2002),17.

3) Golongan orang yang baru masuk Islam (Muallaf)

Golongan ini adalah orang-orang yang diinginkan tunduk hatinya menerima Islam atau memantapkan hatinya atas Islam karena lemah imannya atau mencegah kerusakannya terhadap kaum muslimin dan mengharapkan bantuan darinya untuk membela Islam. Golongan *muallaf* ini menurut Yusuf Qardhawi terbagi menjadi tujuh golongan yaitu:⁵⁵

- a) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya. Golongan yang dikhawatirkan perilaku kriminalitasnya.
 - b) Pemimpin serta tokoh masyarakat yang masuk Islam dan mempunyai sahabat-sahabat orang kafir (non Islam).
 - c) Pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah.
 - d) Kaum muslim yang bertempat tinggal di benteng- benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.
 - e) Kaum muslim yang membutuhkan dana untuk mengurus dan memerangi kelompok pembangkang kewajiban zakat.
 - f) Golongan orang yang baru masuk Islam.
- 4) Hamba Sahaya (Budak)

Hamba Sahaya merupakan salah satu golongan penerima zakat. *Riqab* artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*). Oleh karena itu dalam pendistribusian zakat, antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 563.

perbudakan.⁵⁶ Namu untuk zaman sekarang perbudakan telah dihapuskan yang otamatis golongan hamba saya ini tidak ada pada zaman sekarang.

5) Orang yang Berhutang (Gharimin)

Gharimin adalah orang yang berutang dan sama sekali tidak mampu melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini menjadi dua golongan yaitu: Orang yang berhutang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, kelompok orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.

6) Orang yang berjuang di Jalan Allah (fisabilillah)

Fisabilillah Yaitu para pejuang yang mempertahankan kebenaran agama Islam atau yang menyebarkan agama Islam. Dalam pendapat lain dikatakan bahwa kategori ini termasuk pada setiap usaha yang dapat mendatangkan kebajikan kepada umat Islam.⁵⁷

7) Orang yang Berada dalam Perjalanan (*Ibnu Sabil atau Musafir*)

Orang yang dalam perjalanan dan tidak berdaya di satu negeri. Golongan ini harus dibantutanpa membedakan agama atau ras mereka. Orang yang seperti ini akan dibantu segala kebutuhan selama perjalanan dari dana zakat dengan catatan bahwa perjalanannya itu tidak sekedar bersenang-senang atau tujuan-tujuan yang diharamkan. Sesungguhnya segala kemudahan yang disediakan

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 563.

⁵⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 295.

untuk mempermudah dan menyamankan perjalanan serta menunjang lalu lintas dapat digolongkan dalam kelompok ini.⁵⁸

e. Macam-Macam Zakat

- 1) Zakat fitrah, yaitu zakat yang dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin saja dilakukan oleh seseorang ketika melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadhan, agar kembali dalam keadaan fitrah/suci, seperti halnya ketika pertama kali dilahirkan.⁵⁹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Hadist Riwayat Abu Daud yang berbunyi :

دَدْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه البخاري).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari ayahnya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 306.

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Pembedayaan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied) ". (HR. Bukhari).⁶⁰

حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدِيقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رواه أبو داود).

Artinya: "Telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud Ash Shadafi berkata; dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah. (HR. Abu Daud).⁶¹

- 2) Zakat Maal (harta), yaitu zakat yang diambil dari sebagian harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan oleh golongan tertentu yang mana hartanya sudah sampai nisabnya.⁶² Sebagaimana dalam hadis Riwayat Muslim mengenai perintah menunaikan zakat dan ganjaran bagi orang-orang yang lalai yang lalai berbunyi:

⁶⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Az-Zakah, Juz 4, No. 1503, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1993 M), 138.

⁶¹ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Az-Zakah, Juz 1, No. 1609, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 372.

⁶² Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 46.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْلَهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. (رواه مسلم).

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul Malik Al Umawi Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Al Mukhtar Telah menceritakan kepada kami Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang pemilik harta benda yang tidak membayar zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya seterika api yang dipanaskan di neraka Jahannam, kemudian disetrikakan pada lambungnya, dahinya dan punggungnya. Hingga Allah memutuskan diantara hamba-hambanya di suatu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun dibanding hari di dunia. Kemudian barulah dilihatkan jalannya ke surga atau ke neraka." (HR. Muslim).⁶³

Dari Hadis tersebut menjelaskan ganjaran bagi orang-orang yang tidak menunaikan perintah zakat mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. zakat Maal atau harta ini memiliki tiga sisi yakni:⁶⁴

- a) Segi Ibadah, pada sisi ini diisyaratkan niat menurut sebagian ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah Swt.
- b) Segi Sosial, pada sisi ini diisyaratkan mengenai ibadah sosial dimana ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang

⁶³ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Az-Zakah, Juz. 1, No. 987, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), 436.

⁶⁴ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),3.

berkecukupa, begitu juga mereka yang mempunyai banyak hutang, para budak dan ibnu sabil.

- c) Segi Ekonomi, pada sisi ini selain memiliki nilai ibadah baik dengan Tuhan dan manusia zakat ini juga memiliki fungsi di segi ekonomi dimana dengan zakat yang disalurkan ke mustahik dapat di gunakan untuk kegiatan ekonomi seperti modal usaha.

Harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dikategorikan sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Zakat Emas, Perak, dan Uang (logam mulia dan Batu mulia lainnya).
- 2) Zakat Surat-surat Berharga.
- 3) Zakat Perniagaan atau perdagangan.
- 4) Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- 5) Zakat Peternakan dan Perikanan.
- 6) Zakat Pertambangan.
- 7) Zakat Perusahaan.
- 8) Zakat Pendapatan Profesi, dan Jasa.
- 9) Zakat Barang Temuan (RIKAZ).

e. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan salah satu faktor penting dimana di Indonesia pengelolaan zakat berlangsung beberapa model dan tahap :

Pertama, oleh perorangan, seperti kiai, ustadz, imam mesjid dan guru ngaji. Mekanisme penerimaan yang masih sangat sederhana, tanpa tanda bukti

⁶⁵ Materi Sosialisasi Perhitungan Zakat, BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo, 225.

yang memadai dan kurang bisa di pertanggungjawabkan. Demikian juga penyalurannya masih secara *sporadic*, tanpa koordinasi di antara para amil. Hal tersebut didasari oleh pemikiran masyarakat yang masih sangat terbatas tentang tujuan dan potensi ZIS. *Kedua*, dilakukan oleh amil dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu. *Ketiga*, yakni pengelolaan yang dilakukan oleh suatu lembaga nasional semacam BAZNAS.⁶⁶ Hakekat pengelolaan zakat pada dasarnya yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan kewajiban berzakat, berinfak dan bersedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi penerima.

Pengelolaan zakat haruslah dioptimalkan untuk memajukan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1944. Demi mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya antara lain dengan menggali sumber dana potensial. Hal tersebut agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan negara, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Mak perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.⁶⁷

Perintah Allah Swt. mengenai menunaikan zakat akan memberikan jaminan keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang

⁶⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakata Tahun 2013, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), 37.

⁶⁷ Muchtar Sadili dan Amru, *Problematika zakat Kontemporer*, (Jakarta: Penerbit FOZ (forum Zakat, 2003), 93.

mengalami kekurangan sumber ekonomi. Penyaluran atau distribusi zakat yang telah terkumpul dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yakni *pertama*, pendayagunaan konsumtif tradisional, yakni zakat langsung dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan golongan penerima zakat yang pertama yakni fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. *Kedua*, zakat konsumtif kreatif, yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti bentuk alat-alat sekolah beasiswa, peralatan sekolah dan pakaian anak-anak yatim. *Ketiga*, zakat produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit, alat pertukangan dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong mustahik untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi para mustahik. Keempat, zakat produktif kreatif yaitu semua pendayagunaan yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya.⁶⁸

Dalam pengelolannya zakat ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, (pasal 3). Dalam UU ini BAZNAS selaku lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri

⁶⁸ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), 99.

dan bertanggung jawab kepada kepa presiden melalui Mentri Agama (pasal 5). Secara umum, BAZNAS memiliki dua tugas utama: (1) Mengelola keseluruhan sistem zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat., (2) Melaksanakan fungsi koordinasi terhadap seluruh organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia.⁶⁹

3. Hukum Islam (Islamic Law)

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini dan diakui berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.⁷⁰

Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri. Bila kata hukum dihubungkan dengan kata Islam, maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.⁷¹

⁶⁹ Muh. Ruslan Abdullah, “Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Al-Amwal: Journal Of Islamic Law* 3, no. 1, (April 2018) : 19. 10.24256/alw.v3i1.196.2021.11.01.

⁷⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), 4.

⁷¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*, 4.

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Para ulama membagi hukum Islam kepada dua bagian, pertama hukum-hukum ibadah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah atau hubungan manusia dengan Allah seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Kedua, hukum-hukum muamalat yaitu hukum-hukum yang menggariskan hubungan manusia dengan sesama manusia diluar bidang ibadah, seperti perdagangan, pertanian dan sebagainya. Hukum Islam menyebutkan bagian-bagian ruang lingkup pembahasannya yang meliputi fikih munakahat, fikih wirasah/mawaris, fikih muamalat dalam arti khusus, fikih jinayat atau *uqubat*, khilafah dan wakaf. Bagian-bagian hukum Islam disusun dalam menurut sistem matika hukum barat yang membedakan antara hukum privat dengan hukum publik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: ⁷²

- 1) Hukum privat meliputi munakahat yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta hal yang terkait. Wirasa yang mengatur segala hal yang terkait dengan masalah kewarisan dan tata cara pembagiannya, muamalat dalam arti sempit yaitu segala hal yang terkait dengan hak-hak kebendaan seperti jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*salm*), gadai (*rahn*), pinjam meminjam ("ariyah), perserikatan (*syirkah*) dan lain sebagainya.
- 2) Hukum publik meliputi Jinayat yaitu tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* (hukuman dengan kualitas dan kuantitasnya sudah dijelaskan

⁷² Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 4.

secara tegas di al-Qur‘an atau sunnah) atau *ta‘zir* (hukuman yang kualitas dan kuantitasnya masih relatif). *Siyasah* yaitu segala hal yang berkaitan dengan politik ketatanegaraan yang meliputi kepala negara, pemerintahan, tentara, pajak, peperangan, perdamaian, dan lain sebagainya.

c. Tujuan Hukum Islam

Menurut definisi mutakallimin, agama Allah ditujukan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail adalah mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka serta mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan dan juga menerangkan jalan yang dilalui oleh manusia.⁷³

Abu Ishaq al-Shartibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu:⁷⁴

- 1) Memelihara agama,
- 2) Memelihara jiwa,
- 3) Memelihara akal,
- 4) Memelihara harta, dan
- 5) Memelihara keturunan

Kelima tujuan hukum Islam tersebut kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al- maqasid al-khamsah* atau *al-muqasid al-syar‘iyyah* (tujuan-tujuan

⁷³ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet.II (Jakarta: Gema Insani, 2006), 104.

⁷⁴ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 25.

hukum Islam). Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu: segi pembuatan hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya; dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.⁷⁵

d. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan atau dasar utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam artinya yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Sumber hukum Islam bersifat dinamis, benar dan mutlak, serta tidak pernah mengalami kefanaan atau kehancuran.⁷⁶ Adapun yang menjadi sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Kata-kata al-Qur'an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam. Salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus dibaca. Adapun menurut istilah, para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara Malaikat Jibril dengan lafal dan makna dari Allah swt. yang dinukilkan secara mutawarir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas.⁷⁷

Alquran ditinjau dari segi kedudukannya sebagai sumber hukum Islam merupakan sumber hukum utama dari segala sumber hukum (*mashdar al-mashadir*). Sedang dari segi kehujujuannya, alquran sebagai sumber dasar dan

⁷⁵ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 25.

⁷⁶ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 58.

⁷⁷ Dwi Surya Atmadja dan Fitri Sukmawati, *Innovation of Education* (Pontianak: Proceedings, 2017), 338.

dasar hukum Islam (dalil) yang merupakan *hujjah* paling kuat. Menetapkan al-Qur'an sebagai dasar hukum tidak memerlukan bukti, alasan dan keterangan. Hal ini mudah dipahami sebab alquran mempunyai *i'jaz* yakni suatu kekuatan yang dapat menunjukkan dan menetapkan kelemahan pihak yang ingin menentangnya.⁷⁸

2) Hadis

Hadis menurut bahasa artinya baru. Hadis juga secara bahasa berarti “sesuatu yang dibicarakan dan dinukil”, juga “sesuatu yang sedikit dan banyak”. Bentuk jamaknya adalah *ahadits*. Hadis menurut istilah ahli hadis adalah apa yang didasarkan kepada Nabi saw. baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.⁷⁹

Hadis sebagai dasar hukum (dalil) menduduki urutan kedua setelah alquran. Hadis juga bisa menjadi *hujjah*, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum *syara*“. Ditinjau dari segi kualitas dan mutunya, hadis terbagi menjadi empat macam, yaitu:⁸⁰

- a) Hadis Shahih, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang adil, kuat hafalannya, sempurna ketelitiannya, sanadnya bersambung kepada rasul, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan yang lebih kuat.

⁷⁸ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia, 98.

⁷⁹ Syaikh Manna Al-Qaththan, Mustholah al-Hadis, Terj. Mifdhol Abdurrahman, Pengantar Studi Ilmu Hadist (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 22.

⁸⁰ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia, 106.

- b) Hadis Hasan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang adil (baik), sanadnya bersambung kepada rasul, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan dalil tetapi kekuatan hafalan atau ketelitian rawinya kurang baik.
- c) Hadis Dha'if, yaitu hadis lemah karena rawinya tidak adil, terputus sanad, cacat, bertentangan dengan dalil atau periwayatannya yang lebih kuat atau ada cacat lain. Lebih dari 20 macam hadis dikategorikan *dha'if*
- d) Hadis Maudlu', yaitu hadis yang dibuat oleh seseorang (karangan sendiri) kemudian dikatakan sebagai perkataan atau perbuatan Rasulullah saw.

3) Ijma

Secara etimologi, *ijma'* berarti "kesepakatan" atau consensus. Pengertian ini dijumpai dalam alquran. Pengertian etimologi kedua dari *ijma'* adalah ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Perbedaan antara pengertian kedua terletak pada kuantitas (jumlah) orang yang berketetapan hati. Pengertian pertama mencukupkan satu akad saja, sedangkan untuk pengertian kedua memerlukan tekad kelompok.⁸¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang menjadi sandaran dalam kehujjahan *ijma'* adalah akal. Sebab sekelompok besar ahli ilmu tidak mungkin bersepakat atas kesalahan. Oleh karena itu jumlah orang yang ber *ijma'* disyaratkan sejumlah *mutawatir* sehingga tidak ada perkataan bahwa mereka bersepakat atas kebohongan. Sedangkan mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa yang menjadi sandaran dalam kehujjahan *ijma'* adalah *naql* (nash). Dalil naqli yang menjadi saksi atas kemaksuman umat ini merupakan sebaik-baik


⁸¹ Moh Mufid, *Usul Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Cet.II (Jakarta:Prenadamedia Group, 2018), 41.

dalil ijma' dan sesungguhnya umat tidak berkumpul (bersepakat) atas kesalahan.⁸²

4) Qiyas

Secara etimologi qiyas berarti menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan qiyas menurut terminologi pakar ushul fiqih adalah menyamakan perkara (kejadian) yang tidak ada keterangan tentang hukumnya tentang hukumnya, karena kedua perkara (kejadian) tersebut mempunyai kesamaan illat (faktor penentu) hukum tersebut.⁸³

Para Ulama Ushul Fikih bersepakat bahwa Qiyas dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Menurut para ulama Ushul Fikih qiyas adalah cara menetapkan hukum suatu kasus atau peristiwa yang penetapannya sudah ada dalam al-Qur'an maupun hadis.⁸⁴




IAIN PALOPO

⁸² Abdul Hayy Abdul, *Ushul Fiqhi al-Islami*, Terj. Muhammad Misbah, *Pengantar Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 284.

⁸³ Syaikh Abdul Wahab Khallaf, *Al-Ijtihad fi Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, Terj. Rohidin Wahid, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 8.

⁸⁴ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2020), 142


D. Kerangka Berpikir



Penjelasan :

Kewajiban mengenai membayar zakat diatur dalam Hukum Islam dimana hal tersebut terlihat dalam beberapa ayat-ayat Alquran, hadis dan Ijma para ulama, yang kemudian dari dalil dan sumber hukum Islam inilah menjadi sumber dalam kegiatan pengelolaan zakat yang kemudian dibuatkan aturan mengenai pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan yang mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang nasional yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mengelola zakat salah satunya di Kota Palopo yakni BAZNAS Kota Palopo. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat ini mengelola zakat yang bertujuan untuk meningkatkan Produktivitas kesejahteraan masyarakat. Kewajiban mengenai membayar zakat diatur dalam Hukum Islam dimana hal tersebut

terlihat dalam beberapa ayat-ayat Alquran, hadis dan Ijma para ulama, yang kemudian dari dalil dan sumber hukum Islam inilah menjadi sumber dalam kegiatan pengelolaan zakat yang kemudian dibuatkan aturan mengenai pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan yang mana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang nasional yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk mengelola zakat salah satunya di Kota Palopo yakni BAZNAS Kota Palopo. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat ini mengelola zakat yang bertujuan untuk meningkatkan Produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara nyata pada suatu tempat dengan menggunakan metode wawancara (*Interview*) baik secara langsung maupun tertulis kepada responden. Dalam hal ini diarahkan untuk melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Palopo serta beberapa penerima zakat (*Mustahik*) terkait Strategi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo terhadap peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.⁸⁵ Dalam pendekatan penelitian kualitatif ini, peneliti mendiskripsikan tentang gambaran objek yang diteliti secara sistematis, baik itu berupa fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

⁸⁵ Arif Furchan, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992),21.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data yang berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, menghimpun dan mendeskripsikan bebrbagai informasi yang terkait dengan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

- a. Bersifat alamiah, penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya.
- b. Manusia sebagai alat (instrument); dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan salah satu sarana pengumpul data yang utama.
- c. Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.
- d. Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.⁸⁶

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2006), 8.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Palopo yang terletak di JL. Islamic Center Kota Palopo. Di mana alasan peneliti menentukan tempat penelitian di BAZNAS Kota Palopo, karena BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang memiliki wewenang dalam mengelola dan mengawasi zakat sehingga mempunyai dasar hukum yang kuat dalam memberikan pemahaman mengenai data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Waktu Penelitian

Dalam Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan 12 September 2021 menurut surat edaran izin penelitian yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Mulai tanggal 20 Agustus sampai dengan batas waktu yang tak tertentu menurut surat edaran yang dikeluarkan oleh BAZNAS Kota Palopo.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari wawancara melalui informan. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan staff dan wakil ketua II BAZNAS Kota Palopo sebagai informan dari penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mencari, melihat, dan mendengar data yang telah ada yang berkaitan dengan penelitian.⁸⁷ Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari website resmi BAZNAS Kota Palopo, gambar yang berkaitan dengan penelitian yang ada di kantor BAZNAS Kota Palopo yang meliputi Struktur organisasi, visi misi, tupoksi komisioner BAZNAS, tujuan BAZNAS, dan Program kerja BAZNAS, serta jurnal yang berkaitan dengan BAZNAS Kota Palopo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan salah satu hal sangat penting dalam penelitian karena disinilah peneliti menentukan teknik dan instrumen apa yang digunakan dalam penelitian. Adapun Teknik tersebut adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, objek, waktu, tujuan dan perasaan.⁸⁸ Dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan pada kantor BAZNAS Kota Palopo untuk melakukan observasi.

2. Wawancara

⁸⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

⁸⁸ M. Junaidi Ghong Dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

Wawancara Adalah suatu proses dengan maksud menggali informasi yang dibutuhkan guna mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula dengan bantuan alat atau berupa aplikasi perekam suara dari *Handphone* dan buku catatan untuk menuliskan hal-hal penting yang berkaitan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berpotensi memberikan data yang di akan diteliti yakni pihak BAZNAS Kota Palopo dan juga wawancara dengan beberapa penerima zakat (*Mustahik*) bantuan modal usaha dengan cara wawancara langsung dan tertulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan meneliti data berupa dokumen, gambar, dan laporan yang berkaitan dengan penelitian. dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian di Kantor BAZNAS dengan memotret hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar ketepatan data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data, yaitu :

1. Triangulasi

Triangulasi yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori, seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara,

kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku-buku, jurnal dan sumber lainnya.

2. Bahan Referensial Yang Cukup

Adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara yang didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi.

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu proses pengecekan atau pemeriksaan kembali data yang telah didapatkan atau dikumpulkan, untuk melihat kelengkapan datanya, kejelasan makna, keselarasan data yang ada dan hubungannya dengan penelitian.
- b. *Coding*, yaitu proses pengelompokan data yang telah didapat melalui wawancara untuk disatukan dalam kategori yang sama.
- c. *Organizing*, yaitu proses penyusunan data-data yang diperoleh dari jawaban responden.

2. Analisis Data

- a. Induktif, yaitu proses menganalisis data untuk diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu proses menganalisis dan mengambil kaidah umum, lalu ditarik kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif Analitik, yaitu proses menganalisa data-data dan keterangan yang dikumpulkan yang kemudian disusun sesuai dengan keperluan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah singkat berdirinya BAZNAS Kota Palopo

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Palopo, dibentuk karena didasari oleh undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Palopo Nomor 55 tahun 2003 yang mendasari didirikan BAZ Kota Palopo sebagai pengelola zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Kota Palopo. BAZ Kota Palopo terpisah dari BAZ Kabupaten Luwu, akibat pemekaran wilayah otonom pada tahun 2002 yakni Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, dan Kota Palopo sendiri.

Ketika BAZ Kota Palopo dibentuk, awalnya hanya ada 4 Badan Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung sekitar 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dimana masjid jadi sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat maal dan infaq RTM. Namun, setelah pemekaran wilayah kecamatan pada tahun 2006 menjadi 9 kecamatan di Kota Palopo, maka secara otomatis BAZ Kecamatan mulai dibentuk dan difungsikan disetiap kecamatan di Kota Palopo pada tahun 2007.

Perkembangan BAZ Kota Palopo didukung dengan adanya Keputusan Wali Kota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 yang terdiri atas 7 Bab dan 23 Pasal dan susunan keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana meliputi sebagai berikut :

- 1) Susunan keanggotaan / personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
- 2) Susunan keanggotaan / personalia Komisi Pengawas 7 orang.
- 3) Susunan keanggotaan / personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsure Ketua, Sekretaris dan Bendahara 11 orang, dibantu Bidang Pengumpulan 14 orang, Bidang Pendayagunaan 9 orang, Bidang Pengembangan 9 orang, dan Pendistribusian 7 orang serta Sekretariat/Operator 5 orang dengan keseluruhan personalia 71 orang.

Kegiatan sosialisasi pengumpulan ZIS di setiap instansi, terbilang cepat di setiap instansi, maka diterbitkan keputusan Wali Kota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional dengan susunan pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi Badan dan Bagian yang terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi. Perkembangan BAZ awalnya jalan ditempat, sehingga pada tahun 2005, ketua BAZ Kota Palopo memohon kepada Wali Kota Palopo untuk dibentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS, dan akhirnya pada tahun 2006 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Zakat disahkan dan mulai disosialisasikan medium tahun 2006 untuk diseluruh Kota Palopo, (meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri,

BUMN/BUMD, instansi vertikal, PNS Pemkot Palopo. Mengacu Perda No. 6 tersebut, dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap satuan unit Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMN/BUMD, hingga 2011 telah dibentuk 53 UPZ. Dalam upaya pengoptimalan kinerja BAZ Kota Palopo, dibentuk Susunan Pengelolaan Administrasi Pada September 2006 melalui keputusan WaliKota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia hanya 9 orang, yang terdiri atas : Ketua, Sekertaris, Bendahara, dan beberapa staf yang diperbaharui setiap tahun hingga sekarang. Walaupun dirasakan miskin struktural, tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.

Adapun Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo adalah sebagai berikut.


1) Visi

Menjadi lembaga utama mensejahterakan umat.

2) Misi

- a) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- b) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
- c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengenaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan social;


- d) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen yang berbasis data yang kokoh dan terukur;
- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- g) membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- i) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.⁸⁹



IAIN PALOPO

⁸⁹ BAZNAS Kota Palopo, "Profil BAZNAS".
<https://www.baznaspalopo.org/bog/page/profil-baznas-palopo.10.09.2021>

b. Struktur organisasi BAZNAS Kota Palopo



(Sumber Kantor BAZNAS Kota Palopo)

c. Tupoksi Komisioner BAZNAS Kota Palopo berdasarkan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata cara kerja BAZNAS

1) Fungsi BAZNAS Kota / Kabupaten :

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten / Kota.
- b) Melaporkan dan bertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, dn sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/waliKota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan

- c) Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/Kota.
 - d) Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
 - e) Satuan Audit Internal
- 2) Wakil Ketua I :
- a) Penyusunan strategi pengumpul zakat;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki;
 - c) Pelaksanaan kampanye zakat;
 - d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
 - e) Pelaksanaan pelayanan muzakki;
 - f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
 - g) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 - h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki; dan,
 - i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/Kota.
- 3) Wakil Ketua II :
- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
 - c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

- e) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan
 - f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/Kota.
- 4) Wakil ketua III :
- a) Penyiapan penyusunan strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/Kota;
 - b) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/Kota;
 - c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/Kota;
 - d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/Kota;
 - e) Pelaksanaan akuntansi BAZNAS kabupaten/Kota;
 - f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS kabupaten/Kota; dan
 - g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/Kota.
- 5) Wakil Ketua IV :
- a) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten/Kota;
 - b) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten/Kota;
 - c) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten/Kota;
 - d) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS kabupaten/Kota;
 - e) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/Kota;
 - f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/Kota;

- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat kabupaten/Kota;
 - h) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten/Kota; dan
 - i) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/Kota.
- 6) Satuan Audit Internal:
- a) Penyiapan program audit;
 - b) Pelaksanaan audit;
 - c) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan KEUA BAZNAS;
 - d) Penyusunan laporan hasil audit; dan
 - e) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh pihak eksternal.⁹⁰

B. Sistem Pengelolaan dan Strategi Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Palopo

Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo, berlandaskan pada aturan Undang-Undang, Alquran dan Hadist dalam melakukan aturan-aturan pengelolaan zakat. BAZNAS Kota Palopo tidak hanya mengelolah zakat saja akan tetapi BAZNAS juga mengelola infak dan sedekah. Zakat yang dikelola pada BAZNAS Kota Palopo 2 Jenis yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini sifatnya wajib yang bertujuan untuk kesejahteraan mustahik seperti keperluan belanja kebutuhan sehari-hari (konsumtif) dan dilaksanakan hanya pada bulan suci ramadhan yang pengambilannya diserahkan kepada Lembaga

⁹⁰ Kantor BAZNAS Kota Palopo, Dokumentasi Gambar (21/08/2021)

Amil Zakat (LAZ) yang ada di daerah setempat di bawah monitoring oleh pihak BAZNAS. Sedangkan pada pengelolaan zakat mal dikelola langsung oleh BAZNAS selaku lembaga pengelolaan zakat. Zakat mal ini merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar zakat yang mana PPAB atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis yang bertugas membuat daftar calon muzakki yang meliputi para pejabat, pengusaha, pegawai, karyawan, anggota komunitas, atau jamaah di institusi yang bersangkutan.⁹¹

Dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo berdasarkan beberapa tahapan yakni :

1. Perencanaan (*planning*)

Dalam pengelolaan zakat diperlukan perumusan dan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo sebagai badan pengelola zakat, yang diawali dengan rapat kerja bersama dewan pertimbangan dan dewan pengawas dimana dewan pengawas ini bertugas untuk mempertimbangkan, kegiatan BAZNAS Kota Palopo dengan memberikan masukan, saran dan arahan, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat kedepannya utamanya dalam hal pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan zakat.

Perencanaan dalam pengelolaan zakat merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat karena dengan adanya perencanaan ini memberikan gambaran tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan kedepannya agar visi-

⁹¹ Drs. Abdul Muin Ramzal M.Pd, Wakil ketua II bidang distribusi dan pendayagunaan zakat, wawancara 21 Agustus 2021

misi dari BAZNAS dapat tercapai melalui program kerja yang akan dilaksanakan kedepannya melalui pengawasan oleh dewan pengawas yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan BAZNAS Kota Palopo yang bertujuan agar penyaluran dan pendistribusian zakat tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.

Dalam perencanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo meliputi:

- a. Penyiapan Penyusunan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dan RENSTRA (Rencana Strategis) BAZNAS Kota Palopo.
- b. Melakukan pendataan mustahik dari setiap usulan proposal bantuan usaha dari setiap UPZ pada kecamatan di wilayah kerja BAZNAS Kota Palopo yang meliputi 9 kecamatan yang ada di Kota Palopo.
- c. Membuat agenda dan menyiapkan administrasi untuk penyaluran zakat yang akan dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo.
- d. Membuat agenda untuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang akan dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo.
- e. Menyiapkan laporan keuangan secara berkala kepada muzakki, PEMDA dan BAZNAS Provinsi sebagai laporan pertanggung jawaban.
- f. Merancang Program Kerja sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan BAZNAS Kota Palopo kedepannya.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo, pengorganisasian sangat diperlukan karena berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang memiliki tujuan agar zakat yang dikelola dapat efektif dan kredibel serta tepat sasaran melalui sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan zakat di mana, pada BAZNAS Kota Palopo ketua dan setiap anggota memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Seperti yang dijelaskan pada halaman sebelumnya mengenai struktur organisasi BAZNAS Kota Palopo yang terdiri atas Ketua sekaligus sebagai wakil ketua I bidang pengumpulan dan penghimpunan zakat, yang membawahi 2 orang staf. zakat.

Selanjutnya, wakil ketua II bidang pendayagunaan dan pendistribusian yang membawahi 3 orang staf. Wakil ketua III bidang perencanaan laporan dan keuangan yang membawahi 1 orang staf dan wakil ketua IV bidang sumber daya manusia, umum, dan administrasi yang membawahi 2 orang staf. Selain itu terdapat 2 Auditor yang merupakan satuan audit internal yang bertugas mengawasi jalannya segala kegiatan dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo.

3. Pelaksanaan / Penggerak (*actuating*)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat 2 faktor penting yakni penghimpunan atau pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

a. Penghimpunan

Penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan melalui pendekatan dengan UPD melalui pemerintah Kota Palopo mengenai ASN yang sudah wajib zakat dan potongan langsung bagi pegawai yang beragama muslim sebagai wajib zakat melalui koordinasi dengan unit pengumpul zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Palopo melalui surat pernyataan mengenai pemotongan zakat, infak dan sedekah. Dalam Pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Palopo di dominasi oleh ASN atau Pegawai yang ada di Kota Palopo.

Tabel 4.1 Data Muzakki BAZNAS Kota Palopo tahun 2021

No	Muzakki	
	Profesi	Jumlah
1	PT	3 PT
2	PNS	286 Orang
3	Guru	348 Orang
4	Pegawai Swasta	83 Orang
5	Dokter	7 Orang
6	Tidak disebutkan	64 Orang
7	Pimpinan & DS BAZNAS	7 Orang
Total	799 Muzakki	

Sumber : bagian penghimpunan BAZNAS Kota Palopo (Novita Sari S.Pd)

Tabel 4.2 Penerimaan dana Zakat 2021 (Januari-Mei)

NO	Bulan	Zakat	Infak & Sedekah	Jumlah
1	Januari	83,849,734	23,444,125	107,293,859
2	Februari	102,239,409	28,710,518	130,949,927
3	Maret	72,638,117	21,059,620	93,697,737
4	April	238,769,157	35,132,120	273,901,277

5	Mei	326,463,817	525,364,577	851,828,394
---	-----	-------------	-------------	-------------

Sumber : bagian penghimpunan BAZNAS Kota Palopo (Novita Sari S.Pd)

Dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam proses penghimpunan dan pengumpulannya. Berdasarkan wawancara dengan staf pengumpulan zakat dalam proses pengumpulan agar zakat terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yakni:

1) Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam pengoptimalan zakat dapat maksimal adalah pembuatan peraturan pemerintah atau daerah khususnya Wali Kota untuk para ASN untuk taat membayar zakat karena potensi zakat pada ASN ini jumlah cukup besar, sosialisasi agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Rustin selaku staf pengumpul zakat dalam wawancara.

“Strategi dan termasuk faktor pendorong dalam pengoptimalan zakat itu seharusnya ada peraturan pemerintah atau daerah khususnya wali Kota untuk para ASN untuk bayar zakat, seperti yang dilakukan oleh kabupaten lain seperti Barru dan Enrekang dimana semua ASN pada daerah tersebut wajib bayar zakat ataupun infak dan ketika tidak sampai nisab dari gajinya bisa dihitung untuk infaknya saja dan itu dipotong biasanya dipotong langsung dari rekening ASN melalui BPD Syariah atau mengumpulkan langsung BAZNAS. Di Barru dan Enrekang saja Barru dan dalam sebulan jumlah penerimaan zakatnya hampir 1 miliar lebih sementara Kota Palopo untuk tahun ini belum optimal”.⁹²

⁹² Rustin, Staf Penghimpunan dan Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Palopo, wawancara, pada tanggal 10 September 2021

Selain peran pemerintah daerah faktor pendorong lainnya dalam pengoptimalan zakat adalah dari kesadaran diri muzakki dan juga pengoptimalan dalam hal mempermudah muzakki untuk membayar zakat seperti pembentukan upz dan metode pengumpulan zakat seperti penjemputan zakat bagi para muzakki yang memiliki kesibukan dan .Hal tersebut dijelaskan oleh Rustin selaku staf pengumpul zakat dalam wawancara.

“Faktor pendorong lainnya dalam pengoptimalan zakat adalah kesadaran dari muzakki seperti halnya ASN yakni Dokter Iqra, Nasar, dan Aini disamping dia dipotong langsung dari Kantornya mereka juga menyetorkan langsung zakat tahunnya karena mereka melakukan praktik di kediamannya masing-masing dan pendapatan-pendapatan lainnya seperti honor-honornya dari kegiatan medisnya.salah satunya dokter ikra ini memiliki kesadaran dalam membayar zakat dimana selain dia mengeluarkan zakat dari profesinya dan kegiatan praktiknya istrinya pun juga membayar zakat ke BAZNAS walaupun pekerjaannya hanya ibu rumah tangga, hal tersebut dilakukan untuk membersihkan hartanya.kedua mengenai ada beberapa yang minta jemput zakat seperti dokter ikra, kadang kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Kementrian Agama, karena disana terdapat UPZ. nah UPZ ini tugas mengumpulkan zakat dimana mereka berhak mendapatkan 5% dari ZIS yang disetor, staf yang bertugas menjemput zakat di UPZ tersebut dengan membawa kwitansi”⁹³

2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pengumpulan zakat adalah peraturan pemerintah dan ketidaktahuan dan kesadaran dari muzakki tentang perhitungan dan pentingnya membayar zakat.

“Banyak ASN yang belum paham mengenai nisab dari zakat, mereka mengira bahwa zakat itu dipotong setelah dipotong dari hutang-hutangnya, padahal perhitungannya itu dibersihkan dulu baru dipotong dari hutang-hutangnya padahal zakat dari ASN ini potensinya cukup besar mengingat banyak ASN di Kota Palopo. Sebenarnya bukan hanya ASN saja ada beberapa masyarakat bisa dikategorikan wajib zakat akan tetapi mereka belum mengerti persoalan

⁹³ Rustin, Staf Penghimpunan dan Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Palopo, wawancara 10 september

perhitungannya, makanya perlu sosialisasi pada masyarakat. Selain itu ketegasan pemerintah dalam membuat peraturan pemerintah itu penting kalau pemerintah tegas maka zakat bisa optimal begitupun sebaliknya. Makanya seperti tadi saya sebutkan di baruu dan enrekang itu peraturan dan pemerintahannya tegas bagi ASN yang tidak membayar zakat diberikan peringatan makanya pendapatan zakatnya cukup tinggi sedangkan untuk Kota palopo belum optimal”.⁹⁴

Selain faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan zakat terdapat pula strategi yang digunakan dalam penghimpunan dan pengumpulan zakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat. Adapun strategi dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo yaitu :

- a) Membentuk Unit Pengumpulan Zakat di beberapa tempat agar memudahkan pengumpulan zakat.
- b) Pembuatan rekening Bank untuk pengumpulan zakat.
- c) Membuat database daftar Muzakki dan melakukan Kerjasama dengan PEMDA, BUMN, BUMD, sekolah, perguruan tinggi dan masjid melalui UPZ.
- d) Melakukan sosialisasi baik itu ke instansi, masyarakat dan ataupun media cetak.
- e) Menerapkan Layanan Jemput zakat agar memudahkan bagi muzakki yang memiliki kesibukan dan tidak punya waktu untuk membawa langsung ke BAZNAS.

b. pendistribusian

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo terdiri dari pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif. Pendistribusian

⁹⁴ Rustin, Staf Penghimpunan dan Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Palopo, wawancara 10 September 2021

konsumtif merupakan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang sifatnya untuk kebutuhan pokok ditujukan untuk kesejahteraan mustahik sedangkan pendistribusian secara produktif adalah penyaluran dana zakat yang sifatnya berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas mustahik atau penerima zakat seperti pemberian modal usaha sehingga dapat meningkat taraf hidupnya.

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Palopo dibagi atas 2 prioritas. Prioritas yang pertama terdiri dari fakir, miskin, amil, dan muallaf yang bentuk pemberian bantuannya berupa uang atau bantuan berupa kebutuhan pokok sehari-hari yang sifatnya dapat dirasakan langsung oleh mustahik. Sedangkan, prioritas kedua terdiri dari gharimin yakni orang yang mempunyai utang yang mana bantuan dana tersebut tidak langsung diberikan kepada mustahik akan tetapi hutangnya dibayarkan langsung sejumlah hutangnya dimana dalam hal ini BAZNAS juga bekerja sama dengan lembaga Muhammadiyah. Pada prioritas kedua juga ada *fi sabilillah* yang biasanya diberikan kepada anak sekolah atau pelajar yang kurang mampu atau terkendala biaya berupa beasiswa, dan Ibnu sabil yang biasanya diberikan kepada orang yang tersesat yang ingin pulang tetapi kehabisan bekal biaya untuk pulang, maka dapat diberikan bantuan berupa tiket untuk pulang ke kampung halamannya dan uang bekal dalam perjalanan.⁹⁵ Seperti halnya dijelaskan oleh Sukri selaku staf pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam wawancara.

⁹⁵ Drs. Abdul Ramzal, Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara 21 Agustus 2021

“Pendistribusian di baznas ada 2 yakni konsumtif dan produktif dimana dari pendistribusian ini lahir program kerja yang dikondisikan dengan kondisi local disk down di Kota palopo, seperti palopo sejahtera yang sifatnya ada konsumtif dan ada juga yang sifatnya produktif yang sifatnya konsumtif ini hanya diberikan untuk kebutuhan sehari-hari berupa kebutuhan pokok seperti beras atau uang tunai yang tujuannya hanya untuk kesejahteraan saja sedangkan yang sifatnya produktif seperti bantuan modal usaha. selanjutnya pada program Palopo takwa sifatnya keagamaan yang berpusat di masjid. lalu pada program Palopo sehat contohnya ada orang yang sakit dan BPJS-nya tidak aktif atau ada utang obatnya dan tidak bisa masuk rumah sakit karena terkendala biaya maka BAZNAS memberikan bantuan baik itu dalam hal pendampingan pengurusan BPJS agar aktif lagi atau Bantuan biaya akan tetapi orang tersebut harus masuk dalam kategori fakir atau miskin sesuai dengan ketentuan 8 asnaf dalam penggolongan orang yang berhak menerima zakat. Lalu program Palopo cerdas yang berkaitan dengan pendidikan contohnya siswa/siswi atau mahasiswa/mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan dan terkendala biaya dapat melakukan permohonan bantuan biaya studi BAZNAS dengan melampirkan persyaratan yang ada”.⁹⁶

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Palopo berlandaskan pada PERBAZNAS No.3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Mengutip dari draft alur Program Kerja BAZNAS Kota periode 2017-2022 Palopo dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo mencakup ;

1) Bidang ekonomi

Pada bidang ekonomi, yakni program Palopo sejahtera yang berpusat pada pemberdayaan ekonomi mustahik pendistribusiannya berdasarkan 8 asnaf . Pendistribusian dan pendayagunaannya bersifat Konsumtif yaitu bantuan langsung tunai atau kebutuhan pokok bertujuan untuk kesejahteraan Mustahik berdasarkan 8 asnaf sebagai prioritas penerima zakat. Pada tahun 2021 penerima

⁹⁶ Sukri, Staf pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Palopo, wawancara 15 September 2021

manfaat zakat bersifat konsumtif dari bulan januari sampai agustus sebanyak 335 orang yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Palopo.⁹⁷

Tabel 4.3 Daftar Penerima Zakat Konsumtif 2021

No	Wilayah (Kecamatan)	Jumlah Penerima
1	Bara	48 Orang
2	Wara	17 Orang
3	Wara Selatan	23 Orang
4	Wara Timur	64 Orang
5	Wara Barat	16 Orang
6	Wara Utara	63 Orang
7	Mungkajang	32 Orang
8	Telluwanua	15 Orang
9	Sendana	56 Orang
10	Bua	1 Orang

Sumber : bagian Pendistribusian & pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo (Meilya Yahya)

Selanjutnya, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif seperti bantuan modal usaha yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas mustahik yang sifatnya berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo berdasarkan prinsip pemerataan yakni bagi masyarakat yang memerlukan bantuan usaha dapat melakukan permohonan ke BAZNAS. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Salah satu warga Islamic center yang tinggal didekat di kantor lurah takkalala bernama supriadi. Beliau mengaku terkendala biaya dalam penanaman tumbuhan merica miliknya yang terletak di Mahalona Luwu Timur. Beliau menjelaskan awal mula ingin melakukan permohonan bantuan dalam pengelolaan perkebunan awalnya dirinya ingin melakukan

⁹⁷ Sukri, Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Palopo, wawancara 15 September 2021

permohonan peminjaman dana KUR di salah satu Bank akan tetapi anak beliau melarang dengan alasan riba sehingga dirinya tidak jadi melakukan permohonan di Bank namun selang beberapa hari dirinya bertemu dengan ketua BAZNAS Kota Palopo di masjid Islamic center dan bercerita tentang keluh kesahnya akhirnya ketua BAZNAS memberikan solusi untuk pengajuan permohonan bantuan usaha dalam sektor perkebunan ke BAZNAS Kota Palopo dengan catatan ketika dirinya telah mampu mengeluarkan zakat atau infak dirinya harus menyalurkan ke BAZNAS Kota Palopo. Dalam proses pengajuan permohonan bantuan baik itu pada sektor ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan kesehatan harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS yakni seperti yang jelaskan melalui wawancara dengan wakil ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zaka menjelaskan bahwa:

“Pada penerima zakat pemberdayaan adalah mustahik dimana dalam posisi fakir dan miskin yang akan dibimbing dengan proses yang pertama warga tersebut di daftar terlebih dahulu yang datanya diambil dari pemerintah daerah setempat oleh tim surveyor dimana ketika ingin melakukan pemberkasan perlu data-data seperti KTP, Kartu Keluarga dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan yang memberikan rekomendasi untuk mustahik tersebut yang selanjutnya berkas tersebut di bawah ke BAZNAS selanjutnya BAZNAS akan mengumpulkan daftar nama-nama yang akan diberikan bantuan, macam-macam bantuannya itu ada yang kerjasama dan fakir,yang fakir itu adalah orang yang tidak punya apa-apa sehingga sangat layak untuk menerima zakat, sehingga menjadi bagian kami sebagai pendistribusian untuk mengelompokkan dalam menetapkan bahwa orang ini memang benar-benar layak untuk diberikan bantuan melalui data-data yang akurat dengan bekerjasama dalam hal meminta keterangan dari kecamatan berapa banyak fakir yang dapat diberikan bantuan oleh BAZNAS diseluruh wilayah yang merupakan wilayah kerja BAZNAS Kota Palopo selain itu ada juga penyaluran bantuan penyelesaian studi yakni bagi siswa yang kurang mampu berupa beasiswa selain itu ada juga palopo takwa yaitu pembinaan bagi anak-anak yang ingin belajar mengaji atau tentang keagamaan. Lalu selanjutnya ada juga dalam pemberdayaan ekonomi seperti bantuan usaha dimana siapa saja yang ingin melakukan usaha contohnya menjual nasi kuning atau sarabba, dapat membuat permohonan bantuan usaha dimana ketika ingin melakukan permohonan bantuan usaha yang pertama

dilakukan oleh calon penerima adalah dengan memasukkan surat permohonan ke BAZNAS dengan terlebih dahulu mengurus persuratan di pemerintahan setempat yang selanjutnya di verifikasi oleh bagian ADM lalu setelah dari bagian ADM ke pimpinan disposisi, setelah disposisi lalu tim surveyor yakni staf bidang distribusi (sukri, ibrahim, dan musafir) zakat melakukan survey lapangan berdasarkan pembagian wilayah itu dari bagian ADM, setelah peninjauan dari tim surveyor hasil peninjauan akan diserahkan ke BAZNAS untuk proses selanjutnya dalam penentuan layak atau tidaknya menerima bantuan lalu setelah dinyatakan layak dilakukan wawancara untuk mencocokkan dengan data yang ada lalu setelah itu dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari ketua, setelah dari ketua di buat nota ajuan dan dirapatkan setelah itu tidak langsung diberikan akan tetapi ditunggu dulu beberapa nama-nama agar penyalurannya lebih efisien dan sekaligus ketika sumber dana sudah ada”⁹⁸.

Adapun pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif berupa bantuan modal usaha pada tahun 2021 terdiri dari 2 tahap, yaitu pada tahap pertama berjumlah 54 penerima manfaat dengan dana tersalurkan RP165,800,000 dan tahap kedua berjumlah 69 penerima manfaat dana tersalurkan RP 230,200,000.

Tabel 4.4 Data Penerima Zakat Produktif tahap I Tahun 2021

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Yang diterima
1.	Yani Muhammad, S. Pd.I	Jl. Tapping Baru	Jual Es Kelapa	3,000,000
2.	Rubina	Jl. Datuk Sulaiman	Jual Makanan dan Minuman	3,000,000
3.	A. Nurhaeni	Jl. Datuk Sulaiman	Jual Ikan	3,000,000
4.	Sunarti	Jl. Datuk Sulaiman	Parut Kelapa	3,500,000
5.	Sainuddin	Jl. Benteng Raya	Jual Beli Ayam	3,000,000
6.	Jefri	Jl. Mungkasa	Jual Terang Bulan	3,000,000
7.	Mallombasi	Jl. Sulawesi XXI	Jual Kurma dan Pupuk Organik	3,500,000

⁹⁸ Drs. Abdul Muin Razmal, Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara 21 Agustus 2021

8.	Sarni	Jl. Yos Sudarso	Jual Makanan dan Jual Campuran	3,000,000
9.	Andi Dajeng Rimarianti	BTN Merdeka	Jual Roti	4,500,000
10.	Jufri	Jl. Datuk Sulaiman	Jual Karton	3,000,000
11.	Ernawati	Bumi Permata Benteng	Jual Makanan Jadi	3,000,000
12.	Nurlianti	Jln. Datuk Sulaiman	Jual Kue	3,000,000
13.	Umami Sukri	Jl. Andi Nyiwi	Jual Barang Campuran	3,000,000
14.	Niar Ilyas	Jl. Anggrek	Jual Barang Campuran	3,500,000
15.	Maryam Marlang	Jl. KH. A. Dahlan	Jual Nasi Kuning dan Pisang Ijo	3,000,000
16.	Jumaeni.S	Jl. Pajalesang Lrg.2	Jual kerupuk bawang	3,000,000
17.	Nawawi Yusuf	Jl. Pajalesang	Jual Barang Campuran	3,500,000
18.	Dahniar	Jl. Kelapa	Jual Makanan dan Kue	3,000,000
19.	Masniah	Jl. Salak	Jual Makanan	3,000,000
20.	Amirullah	Jl. Salak	Jual Makanan Ringan	3,000,000
21.	Jurahman	Jln. Ambe	Jual perhiasan dan service jam tangan	3,000,000
22.	Yusharni Lahar / H. Usman Djumady.S	Jln. Ambe nona Lrg.1	Keripik pisang dan keripik bawang	2,500,000
23.	Abd. Latif Busra	Padang Alla	Jual Barang Campuran	3,500,000
24.	Nusrianti	Jl. Mekar	Jual Sayur	2,500,000
25.	Erniawati Anwar	Jl. Idrus Kambau	Jual Barang Campuran	3,000,000
26.	Muslimin	Jl. KH. M. Razak Lr 1	Menjual Kurma	3,000,000
27.	Hasti	Jl. Idrus Kambau	Jual Gorengan dan Pop Ice	3,000,000
28.	Sri Muliati, A.Mk	Jl. Pemuda I	Menjahit Pakaian	4,000,000
29.	Maryam. AM	Jl. Pemuda	Jual Barang Campuran	3,500,000
30.	Alam Nasjrah, AM	Jl. Pemuda	Jual Barang Campuran	3,500,000
31.	Rika Baso	Jl. Pemuda	Jual Barang Campuran	3,000,000
32.	Syaripuddin	BTN. Citra Graha	Jual Sayur Keliling	3,000,000
33.	Saenab	Perum Imbara	Jual Bubur Kacang Ijo	3,000,000
34.	Risma	Perum. Imbara II	Jual Minuman dan Somay	3,000,000
35.	Sitti Rahmadany	Jl. Dr. Ratulangi	Jual Barang Campuran	3,000,000

36.	Mawar	Jl. Sungai Cerekang	Jual Pakaian Jadi	3,000,000
37.	Muliati Majid	Jl. Sungai Cerekang 22	Jual Pisang Goreng	2,000,000
38.	Nani M.	Jl. Coklat	Jual kue	2,500,000
39.	St. Aminah	Jl. A. Pangerang	Menjual Kue	3,000,000
40.	Khadijah Salsabila Thaha	Jl. Batara Lattu	Jual Barang Campuran	3,000,000
41.	Sanaria	Jl. Tandi Pau III	Jual Nasi kUning	3,000,000
42.	Ratihah	Jl. Sultan Hasanuddin	Jual Beras	3,500,000
43.	Raodah Fitri	Jl. Tandi Pau III	Jual Kapurung	2,500,000
44.	Sri Hastuti Saputri	Jl. Pongsimpin	Jual Pulsa	3,000,000
45.	Ratna	Lempangan	Jual Makanan dan Minuman	3,000,000
46.	Hatijah Har	Jl. Pongsimpin	Menjual Kue Tradional (Bagia & Baje)	3,000,000
47.	Muh. Amiruddin	Jl. Bitti	Jual Minuman	3,000,000
48.	Nusnia	Jl. Bitti	Menjual Kue	3,000,000
49.	Nurmaida	Jl. Bitti	Menjual Barang Campuran	3,000,000
50.	Andi Abriady, A. Md. Kom	Jl. Merpati Induk	Jual Burger	3,000,000 & Gerobak Baznas
51.	Sunianti	Perum. Jati Mas II 5	Jual Es Buah	3,000,000
52.	Mono	Perum. Pondok Bahagia	Jual Makan Jadi dan Barang Campuran	3,000,000
53.	Suryati	BPP. RSS	Jual Sayur Masak	2,500,000
54.	Drs. Raesul	BTN Nyiur Permai	Menjahit	3,800,000
Jumlah				165,800,000

Tabel 4.5 Data Penerima Zakat Produktif II Tahun 2021

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha	Yang diterima
1.	Priska Dwi Ananda. A	Jl. Mungkajang Lingk. Bora	Menjahit Pakaian	3,700,000

2.	Nenih Nurhaeni	Perum.Imbara	Usaha jual buah	3,500,000
3.	Hamria	Jl. Pongsimpin	Jual Barang Campuran	3,500,000
4.	Darmawati	Jl. Khm. Razak	Jual Sayur Dan Bawang	3,500,000
5.	Muh. Raihan Mufli I.	Jl. Yusuf Arif	Menjahit	3,500,000
6.	Marsal	Jl. Andi Jemma	Menjahit Sepatu	3,500,000
7.	Mizbahullah	Jln. Andi Kambo	Jual Campuran	3,000,000
8.	Ahmad B	Dsn Pontiku	Jual Ikan Keliling	3,000,000
9.	Umrah	Buntu Lobo	Jual Sayuran	3,500,000
10	Umar. HS	Pemudah Perum Citra Graha	Usaha Bengkel Motor	4,000,000
11	Siti Arifah	Pemudah Perum Citra Graha	Jual Beras	4,000,000
12	Widiastuti	JL. Sungai Cerekang	Jual Bakwan dan Minuman Dingin	3,000,000
13	Dirman. M	Jl. Jenderal sudirman	Kebun Merica	7,500,000
14	Rosdiana	PERUM. Pondok Bahagia	Barang Campuran	3,000,000
15	Sri Suparmi	Jl. Batara LR 3	Jual Jamu dan Somay	3,500,000
16	Haisah	Jl. Jenderal sudirman	Menjual Makanan Jadi	2,500,000
17	Irawati Majid	JL. Sungai Cerekang	Jual Sup Ubi dan Minuman Dingin	3,000,000
18	Karmila Yanto	Jl. Datuk Sulaiman	Jual Kue Dan Es Buah, Pisang Ijo	3,000,000
19	Rahmawati	Jl. Yos Sudarso	Menjual Nasi Kuning Dan Sokko Begadang	2,500,000
20	Sri Nilam Maharani	Jl. Salak RT/RW	Jual Siomay Keliling	3,000,000
21	Jaena Ibrahim	Perum Bumi Takkalala	Usaha Jual Kue	2,500,000
22	M. Rotib	Jl. Pemuda Komplek	Somay Keliling	2,500,000
23	Sadriyanti	Perum Bumi Takkalala	Usaha Jual Kue	2,500,000
24	Risma	Jl. Datuk Sulaiman	Jual Minuman Dingin	3,000,000
25	Hatija	Tetewaka/sampoddo	Jual Barang Campuran	3,000,000
26	Thamrin	Jl. Yos Sudarso	Menjual Ikan di TPI	4,000,000
27	H. Muhammad Tang	Jl. Benteng Raya	Jual Barang Campuran	3,000,000
28	Hendra	Jl. Mungkajang	Perbengkelan	5,000,000
29	Yuli Kalarinding	Jl. Rajawali Lr 13 A	Jualan Ikan & Pakaian	4,000,000

30	Risna	Jl.JEND ,Sudirman	Jual ayam potong	3,000,000
31	Subaedah	JL.Andi Kaddiraja	Jual Beli Barang Bekas	3,000,000
32	Abdi	Jl. Tomangambari	Pembuatan Perahu dan rumput laut katonik	4,000,000
33	Muh. Abd. Ghani	Jl. Lasaktia Radja		3,000,000
34	Suriani	JL. Kijang II BPP RSS	Jual Bakso	3,000,000
35	Eko Suharno	JL. Kedondong	Jual Barang Campuran	3,000,000
36	Hasna Umar	JL. Bangau VII	Jual Barang Campuran	3,500,000
37	Hajeria	JL. Bitti	Jual Campuran	3,000,000
38	Ida Royani	Lempangan	Jual Barang Campuran	3,500,000.00
39	Waldi Al Munawar	Murante		3,000,000.00
40	Jumriani	Jl. Opu Tohalide	Menjual kue	3,000,000.00
41	Suarni	Jl. Opu Tohalide	Menjual makanan	3,000,000.00
42	Muhammad Zainuddin Hardin	Tondok Tangnga	Budidaya Ikan Mas	4,000,000.00
43	Ahmad Yusuf	Likumario	Budidaya Ikan Mas	4,000,000.00
44	Tini, S.Sos	JL. Enggang Bara	Jual Nasi Kuning	3,000,000.00
45	Hamda Hamid	JL. Sultan Hasanuddin	Jual Beli Barang Campuran dan Pakaian	4,000,000.00
46	Sumarni	JL. Sultan Hasanuddin	Jual Beli Barang Campuran	3,500,000.00
47	Nur Fattah	JL. Sultan Hasanuddin	Jual Barang Online/Online Shop	3,500,000.00
48	Nuraini	Jl. Sungai Pareman II	Jual Beli Barang Campuran	3,000,000
49	Lalu Syaban	Jl. DR. Ratulangi	Jual Mainan Anak-Anak	3,000,000
50	Zakiah	Jl. Dr. Ratulangi	Jual Makanan & Minuman	3,000,000
51	Sari Wulan	Jl. Andi Achmad	Warung Kopi & Minuman	3,000,000
52	Andi Siti Nurhidayanti	Jl. Andi Achmad	Usah Jual Barang Campuran	3,000,000
53	Salma	Perum Citra Graha	Jual Barang Campuran	2,500,000
54	Syamsidar Arifin	Islamic Centre I	Jual Barang Campuran	3,500,000
55	Jusmiati	Jl. Pemuda II	Jual Barang Campuran	3,000,000

56	Samripa	JL. Bitti	Jual Online Dango dan Gula Merah	3,500,000
57	Marlina	JL. Bitti	Katering Rumahan	3,500,000
58	St.Rabiathul Adawiah.S	PERUM. BPP RSS	Jual Campuran	4,000,000
59	Andi Anda Pribadi	Jl. Tani Lereng Gunng	Jual Roti	3,000,000
60	Nurhayati	Jl. Andi Kati	Jual Barang Campuran	3,500,000
61	Harmawati	Jl. Patiandjala	Jual Sagu	3,500,000
62	Made Darma	Perum Citra Graha	Jual Barang Campuran	4,000,000
63	Mardiyana	Jl Opu DG Mapunna	Usaha jual gorengan	3,000,000
64	Saintang	Jl.ISLAMIC CENTER	Jual ice cream	3,000,000
65	Hayani	Jl.opu dg .Mapunna	Jual Usaha Ikan	3,000,000
66	Sappaile	Perum BTN Citra Graha	Jual Barang Campuran	3,500,000
67	Rahma	JL.DR.Ratulangi	Jual Kue Bagea	3,500,000
68	Mulhan	JL. Sungai Angkona	Jual Minuman Dingin dan Siomay	3,000,000
69	Sakir	JL. Sungai Cerekang	Dekorasi Pengantin	3,000,000
Jumlah			230,200,000	

Sumber : bagian Pendistribusian & pendayagunaan BAZNAS Kota Palopo (Meilya Yahya)

Program bantuan modal usaha bagi mustahik merupakan salah satu program kerja BAZNAS yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian sosial bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berusaha yang bersifat meningkatkan produktivitas dengan bantuan modal usaha yang mana berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima bantuan modal usaha yang disalurkan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo tahap III periode 2020 ibu Dian Vitasari yang merupakan warga jalan Bitti Kelurahan Balandai Kota Palopo ia menceritakan bahwa awalnya dia merupakan guru honorer di Luwu Utara pompes Lara I, tapi karena di sana sering terjadi banjir ia pun kembali berdomisili di Kota Palopo.

Ketika telah kembali berdomisili di Kota Palopo ia pun membuka usaha Mie Ayam dan Bakso dengan melakukan pengajuan bantu modal usaha ke BAZNAS Kota Palopo karena terkendala kekurangan modal akhirnya karena saran dari bapak wakil ketua II bapak Abdul Muin Ramzal ibu Dian Vitasari pun melakukan pengajuan bantuan modal usaha pada BAZNAS Kota Palopo yang mana pengajuan awalnya kurang lebih Rp.10.000.000,00 akan tetapi yang di kabulkan hanya sebesar Rp.2.500.000,00 melalui Bank Muamalat secara bertahap yakni tahap pertama Rp.1.000.000,00 dan tahap 1.500.000,00 menurut ibu Dian walaupun dana yang didapatkan belum maksimal akan tetapi ia mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini karena dalam program ini dapat membantu sedikit untuk menambahkan kekurangan dari modal usaha mie Ayam dan Bakso ia mengaku dari BAZNAS tidak ada kewajiban untuk mengembalikan akan tetapi hanya diberi arahan oleh pihak baznas untuk menyisihkan sedikit dari penghasilan ke dalam celengan yang nantinya untuk diserahkan ke pihak BAZNAS sebagai Infak dari penghasilan yang nantinya digunakan untuk mustahik lainnya untuk modal usaha lagi.⁹⁹

“Saya sebagai penerima bantuan modal usaha dari BAZNAS saya merasa sangat terbantu yah, karena walaupun dana yang diberikan tidak sesuai pengajuan awal akan tetapi saya sangat bersyukur karena alhamdulillah ada sedikit dana buat menambahkan modal awal saya apalagi dalam program ini kita tidak dituntut untuk mengembalikan modal tersebut, kita hanya disuruh siapkan celengan untuk menyisihkan sedikit dari hasil jualan seperti 1000 Rupiah satu hari atau 2000 Rupiah sesuai dengan keinginan kita yang mana celengan ini nantinya setiap bulan atau kadang 3 bulan sekali kadang juga lebih orang dari BAZNAS Kota Palopo akan datang semacam melihat perkembangan usaha kita nah biasanya dana yang kita sisipkan ke celengan tadi ini diserahkan ke pihak BAZNAS ini yang nantinya digunakan untuk berinfak lagi ke BAZNAS. Nah

⁹⁹ Wawancara dengan Mustahik, Ibu Dian Vitasari wawancara Kamis 28 Oktober 2021.

dari infak tadi ini bisa digunakan lagi oleh penerima zakat lainnya, bisa dibilang ini kaya tolong saling menolong”.

Selain ibu Dian Vitasri yang merupakan salah satu penerima bantuan modal usaha BAZNAS Kota Palopo, peneliti juga melakukan wawancara secara tertulis dengan beberapa masyarakat disekitar Jalan Bitti Kelurahan Balandai yang merupakan penerima bantuan modal usaha dengan jumlah responden 5 orang dengan hasil :

Pertama, ibu Hajeria yang tinggal di Jalan Bitti Kelurahan Balandai yang memiliki usaha jualan campuran. Berdasarkan hasil wawancara tertulis ibu Hajeria memperoleh bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo sejumlah Rp.3.000.000,00 yang mana dana tersebut digunakan untuk menambah perputaran modal usaha jualan campuran yang sudah ada sebelumnya. Ibu Hajeria ini memiliki penghasilan rata-rata Rp.300.000,00 perbulannya dan tidak mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan selama menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo. Penghasilan rata-rata yang ia peroleh hampir sama dengan sebelum menerima bantuan. Akan tetapi ia mengaku bahwa pemberian bantuan modal usaha ini cukup membantu dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan karena dengan bantuan modal usaha tersebut dia dapat menambah jumlah dan jenis barang yang akan dijual, walaupun pengaruhnya tidak besar karena keterbatasan jumlah dana yang diperoleh.

Kedua, Ibu Sunarti.M yang tinggal di Jalan Bitti Kelurahan Balandai yang memiliki usaha jualan makanan dan minuman. Berdasarkan hasil wawancara tertulis ibu Sunarti. M, memperoleh bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo sejumlah Rp. 2.500.000.00 yang digunakan untuk menambah modal usaha jualan makanan dan minuman yang dia jalankan hingga sekarang. Adapun jumlah penghasilan rata-rata yang diperolehnya adalah Rp. 200.000,00 terkecuali pada masa pandemi yang menurun drastis. Sedangkan jumlah penghasilan yang dia peroleh selama menerima bantuan modal usaha tidak ada perubahan karena dana tersebut hanya untuk penambahan modal. Adapun dari segi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan cukup meningkat walaupun skalanya masih kecil.

Ketiga, Ibu Suheria yang tinggal di Jalan Bitti Kelurahan Balandai, yang memiliki usaha jualan barang campuran. Berdasarkan hasil wawancara tertulis dana yang diperoleh sejumlah Rp. 3.000.000,00 yang terpakai sampai saat ini Rp.2000.000,00. Dana yang diperoleh tersebut digunakan untuk membantu modal usaha dalam hal menambah jenis barang jualan. Adapun penghasilan yang diperoleh sebelum mendapatkan bantuan modal usaha kurang lebih Rp.50.000.00 perhari dan tidak mengalami peningkatan.Untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan cukup meningkat karena dengan dana tersebut dapat membantu menmbah jenis barang jualan.

Keempat, Ibu Nurhaeni yang tinggal di Jalan Bitti Kelurahan Balandai yang memiliki usaha jualan campuran. Berdasarkan data hasil wawancara tertulis ibu Nurhaeni memperoleh dana sebesar Rp.3.000.000,00 yang sesuai

dengan jumlah pengajuan awalnya. Usaha ibu Nurhaeni telah lama dijalankan dengan penghasilan rata-rata Rp.300.000,00 dan tidak mengalami peningkatan pendapatan rata-rata setelah memperoleh dana bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo. Dari segi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan cukup membantu dan menigkat bantuan tersebut dapat digunaka sebagai penambahan modal usaha.

Kelima, Bapak Amiruddin yang tinggal di Jalan Bakau Kelurahan Balandai. Bapak Amiruddin memiliki usaha Jual minuman dan somay di Jalan Lingkar Balandai. Berdasarkan hasil wawancara tertulis dana bantuan modal usaha yang diperoleh dari BAZNAS Kota Palopo sejumlah Rp. 3.000.000,00 yang digunakan untuk menambah bantuan modal usaha yang dijalankan. Adapun penghasilan rata-rata perbulannya sebesar Rp. 400.000,00 terkecuali selama pandemic. Jumlah penghasilan setelah memperoleh bantuan modal usaha tidak ada peningkatan secara signifikan, walaupun pemberian dana tersebut cukup membantu dalam peningkatan produktivitas karena dananya bisa digunakan untuk keperluan berdagang.

Mencermati dari hasil wawancara dengan beberapa penerima zakat bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo dapat disimpulkan bahwa program tersebut cukup membantu bagi penerimanya dimana dengan bantuan tersebut dapat digunakan untuk keperluan usaha dalam hal meningkatkan produktivitas walaupun jumlahnya belum maksimal dari segi pemberian pendaanya.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada dalam bentuk produktif ini tidak hanya berpusat pada pemberian modal usaha saja akan tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan mustahik seperti gerobak dan mesin jahit bertujuan untuk mengembangkan usaha mustahik yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan mustahik secara nyata. Pada pendistribusian zakat di bidang Ekonomi ini dibawah oleh lembaga yang dikelola BAZNAS yaitu BAZNAS Microfinance (BMFi), Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM), Zakat Community Development (ZCD), dan Lembaga Pemberdayaan Mustahik (LPPM).

2) Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan terdapat program Palopo cerdas, yaitu pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak yang tidak mampu, penghafal Al-quran (tahfidz), bantuan penyelesaian studi, dan bantuan bagi guru mengaji. Salah satu contohnya terlihat dari dokumentasi yang di upload pada youtube chanel BAZNAS Kota Palopo dalam hal bantuan penyelesaian studi bagi mahasiswa pada tahun 2020 4 mahasiswa IAIN Palopo yakni Andia Isti Saputri, Hairani, Putri Nikita Utami Harianka menerima manfaat bantuan penyelesaian studi yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Palopo. Selain bantuan penyelesaian studi berdasarkan sumber dari akun media sosial instagram BAZNAS Kota Palopo pada November 2020 terdapat satu penerima bantuan pendidikan yakni Batara Armin yang dapat berkesempatan belajar menjadi penghafal Alquran di pondok pasantren Tahfidz.

Program ini dibawah oleh Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB)lah satu, dan Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB).

3) Bidang Kesehatan

Pada bidang Kesehatan terdapat program Palopo sehat yang bergerak di bidang sosial dimana masyarakat yang kurang mampu dan terkendala dengan biaya pengobatan BAZNAS dapat membantu biaya pengobatannya dan pendampingan untuk pengurusan kartu berobat yang tidak aktif. Seperti terlihat dalam portal berita pada website BAZNAS Kota Palopo ibu Nur Fatihah yang berusia 23 tahun yang terkendala biaya selama proses persalinan di rumah sakit pallamai, dimana BPJS ibu tadi tidak aktif karena masih menunggak sedangkan suaminya suaminya yang seorang duru tahfidz di pasanteren di Sulawesi Tengah dengan gaji Rp. 1.200.000 perbulan sedangkan pada saat itu dia harus membeyarkan biaya persalinannya sebesar Rp. 2.535.000, dalam hal ini BAZNAS pun membantu dengan membantu biaya persalinan ibu Nu Fathia.¹⁰⁰ Program ini dibawah oleh Rumah Sehat BAZNAS (RSBI).

4) Bidang Kemanusiaan

Pada Bidang Kemanusiaan terdapat Program Palopo peduli yang bergerak di bidang sosial dikhususkan untuk bantuan bencana, pemeliharaan fasilitas masjid, dan fasilitas pendidikan keterampilan berwirausaha bagi mustahik. Salah satu contohnya pada tahun 2021 berdasarkan sumber dari akun media sosial facebook dan instrgram BAZNAS Kota Palopo dalam kegiatan sosial BAZNAS

¹⁰⁰ BAZNAS Kota Palopo, "BAZNAS Berita", 18 Juli 2021, <https://www.baznaspalopo.org/bog/post/bantu-ibu-nur-fatihah-lunasi-utang-pengobatannya>. 29.10.2021.

Kota palopo ikut membantu dalam meringankan beban korban banjir akibat banjir yang diterjadi Walendrang Timur dengan menyalurkan bantuan kepada korban. Program ini dibawah oleh Layanan Aktif BAZNAS (LAB) dan BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

5) Bidang Advokasi dan Dakwah

Pada bidang Advokasi dan Dakwah atau program Palopo Takwa ini berupa kegiatannya berpusat di masjid dan pembinaan bagi muallaf mengenai akidah, tata cara shalat, wudhu, thara, dan pembelajaran keagaan lainnya. Pembinaan bagi anak-anak mengaji dan pembelajaran agama, dan kegiatan keagamaan lainnya seperti tata cara penyelenggaraan jenazah dan bantuan insentif bagi takmir masjid. Salah satu bukti nyata adalah dalam hal pemberdayaan marbot masjid yang bertujuan untuk mengaktifkan kembali masjid pelosok, pihak BAZNAS pada 12 April 2021 mengakan pertemuan dengan marbot masjid pelosok yang ada di Kota Palopo yang merupakan program pengaktifan masjid pelosok dengan memabahs mengenai pemberdayaan bagi marbot masjid seperti pemberian insentif setiap bulannya dan pemberian jaminan kerja dan BPJS ketenagrakerjaan.¹⁰¹ Selain itu berdasarkan datadari website resmi BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2021 ini di Kelurahan Tomarunding dan Kelurahan Sumarambu Kecamatan Wara Barat, BAZNAS Kota Palopo menyalurkan dana ZIS untuk muallaf sebanyak 60 orang

¹⁰¹ BAZNAS Kota Palopo, "BAZNAS Berita", 12 April 2021, <https://www.baznaspalopo.org/blog/post/baznas-palopo-bantu-marbot-aktifkan-masjid-pelosok>, 29.10.2021.

di dua Kelurahan.¹⁰² Program ini dibawah oleh Pusat Kajian Strategi BAZNAS (Puskas BAZNAS) dan Muallaf Center BAZNAS (MCB).

5. Pengawasan (*controlling*)

Dalam Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo yang wajib dilakukan setelah tahapan-tahapan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan adalah pengawasan. Pengawasan ini merupakan kegiatan pengontrolan terhadap jalannya pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS yang dilakukan secara internal oleh oleh komisi pengawas atau Satuan Audit Internal dan pengawasan serta pengendalian BAZNAS secara eksternal dibantu oleh pemerintah Kota Palopo meliputi kinerja BAZNAS dalam mengelola zakat, laporan keuangan, serta peraturan perundangan-undangan dengan melakukan pelaporan setiap kegiatan yang ada. Pengawasan juga oleh lembaga masyarakat dengan member saran atau tanggapan mengenai program kerja BAZNAS Kota Palopo.

C. Perspektif hukum Islam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo

Dalam Pengelolaan zakat terdapat strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan dari zakat yang mana salah satunya dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Mengenai strategi pengelolaan zakat tertuang dalam RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) dan RENSTRA (Rencana Strategis) BAZNAS Kota Palopo. Dari RKAT dan RENSTRA ini lahirlah beberapa program kerja yang mana mengkondisikan

¹⁰² BAZNAS Kota Palopo, "BAZNAS Agenda" <https://www.baznaspalopo.org/agenda>. 29.10.2021.

dengan kondisi local disk down masyarakat Kota Palopo. Amil sebagai yang melaksanakan kegiatan zakat mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pendistribusiannya kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dari hasil kontribusinya dalam mengelola zakat dan bukan ambil dari harta selain zakat. Amil zakat diangkat oleh pemerintah yang berwenang pada masyarakat Islam yang memungut dan mendistribusikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat seperti penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat.

Dalam hal ini manajemen BAZNAS Kota Palopo berfungsi sebagai pendistribusian zakat pada mustahik dan dikelola dalam beberapa proram kerja. Salah satu cara penyaluran zakat yang dilakukan antaranya adalah program kerja pada bidang ekonomi yakni bantuan modal usaha yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Program bantuan modal usaha merupakan salah satu progam kerja BAZNAS Kota Palopo dibidang ekonomi yang bertujuan memberikan kemandrian sosial yakni dengan memberikan sejumlah dana untuk fakir miskin yang diperuntukkan untuk usaha mustahik. Berdasarkan *nash* al-Qur'an penyaluran dana zakat untuk bantuan modal usaha memang tidak disebutkan secara tegas akan tetapi ada celah bagi para ulama memperbolehkan dana zakat untuk bantuan kesehatan masyarakat.

Menurut Imam Syafi'i cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga mengalami perubahan secara drastic dan signifikan meskipun pemikiran-pemikiran baru berkenaan dengan zakat telah diperkenalkan,

akibatnya pola berzakat masyarakat masih bersifat tradisional. Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi, melihat potensi zakat yang bisa digali dari umat islam, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera diperbaharui salah satunya adanya aspek pendayagunaan yang berarti menyangkut aspek pemanfaatan zakat.¹⁰³

Wahbah al-Zuhaily memandang makna al-shadaqat dalam Qur'an surah taubah: 60 mengandung makna umum, mencakup zakat wajib dan sunnah. Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan makna wajib yang terkandung dalam lafadz "*faridha*". Secara tekstual ayat tersebut mengindikasikan penggunaan lafadz "*innama*" mengandung makna *hasr* yang berarti zakat merupakan hak mustahik. zakat secara kontekstual MUI menggunakan ayat tersebut untuk mendudukan terma harta yang dimiliki muzakki terhadap harta mustahik zakat yang wajib diberikan.¹⁰⁴

Dalam manajemen BAZNAS Kota Palopo ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini oleh BAZNAS Pusat untuk menjalankan operasionalnya. Syaikh Muhammad bin Shalih dalam bukunya Ensiklopedia zakat dan fatwa zakat Utsaimin mengatakan "Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk

¹⁰³ Syukri Ghazali, dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001), 84.

¹⁰⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi, *Fikih Islam dan Dalil-dalil nya* (Jakarta:Gema Insani,2010), 115.

menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikan untuk asnaf yang telah ditentukan oleh nash al-Qur'an.¹⁰⁵

BAZNAS Kota Palopo sendiri telah menyusun bidang-bidang yang terdiri dari staf BAZNAS dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah. Oleh karena tanggung jawab BAZNAS Kota PALOPO untuk menyalurkan zakat untuk kebutuhan fakir miskin baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Beberapa program kerja yang ada baik itu dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan advokasi dan dakwah sendiri masuk dalam kebutuhan para mustahik. Dalam pengelolaan khususnya dalam hal penyaluran dan distribusi zakat pada BAZNAS Kota Palopo bisa dikatakan cukup transparan bagi masyarakat umum yang mana dalam beberapa media sosial dan website resmi BAZNAS Kota Palopo terdapat beberapa info mengenai penyaluran zakat khususnya bagi penerimanya baik itu di website resminya, ataupun di akun media sosial seperti youtube, instagram dan facebook yang mana dalam pengelolaan dana zakat tujuan profesi Amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik, baik Muzakki, Mustahik, mitra kerja maupun masyarakat luas. Dalam hal tersebut dapat dilihat dalam menjalankan tugasnya dalam hal penyaluran BAZNAS Kota Palopo menerapkan sikap amanah atau kredibilitas dimana dalam kinerja BAZNAS tidak hanya memenuhi tugasnya dalam hal pelaporan

¹⁰⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatawaa fii Ahkami Az-Zakat*, Terj. Sri Mulyati dkk. *Ensiklopedi Zakat, Kumpulan Fatwa Zakat* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), 67.

ke BAZNAS Pusat saja akan tetapi ke masyarakat luas juga dengan memberikan informasi yang cukup di beberapa media sosial mereka. Selain sebagai sarana informasi hal tersebut juga merupakan sarana sosialisasi bagi masyarakat agar masyarakat dapat percaya dan tergerak hatinya untuk melakukan kewajiban menunaikan zakat yang mana dalam pengelolaan zakat juga diperlukan sikap Tabligh / Edukasi, Advokasi dan Sosialisasi, dimana dalam pengelolaan zakat diperlukan individu yang dapat mengedukasikan dan mensosialisasikan tentang zakat.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan pihak BAZNAS dalam segi pendistribusian mereka berlandaskan pada ayat Alquran yakni surah At-Taubah ayat 60 mengenai golongan penerima zakat. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Alquran merupakan salah satu sumber dari hukum Islam selain itu BAZNAS Kota Palopo sebagai badan resmi pengelola zakat yang ada di Kota Palopo tidak hanya langsung mendistribusikan zakat akan tetapi memberikan bimbingan dan pendampingan pula kepada mustahik melalui program zakat community development (ZDC) yang berupa pemberdayaan mustahik di bidang keagamaan seperti kegiatan belajar mengaji dengan metode DIROSA, untuk memperbaiki kembali penyebutan hijaiyah mustahik. Selain itu BAZNAS Kota Palopo juga mendistribusikan zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif akan tetapi juga dalam bentuk produktif melalui akad *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan dimana mustahik yang diberi modal usaha harus menyetorkan infak penghasilannya ke BAZNAS Kota Palopo untuk digunakan lagi oleh mustahik lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dilapangan dan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Strategi Pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo Berdasarkan 4 tahapan yakni pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerak dimana faktor pentingnya terdapat pada pengumpulan dan pendistribusian, serta keempat pengawasan. Pada segi pengumpulan zakat pada BAZNAS Kota Palopo sumber dana penerimaannya berasal dari zakat, infak dan sedekah. Zakat ini terbagi atas 2 zakat fitrah dan zakat maal. zakat fitrah sendiri fungsinya kesejahteraan saja dan dikeloah pada bulan ramadhan dan maal sumber dana terbesarnya berasal dari ASN. Pada segi Pendistribusian pada BAZNAS Kota Palopo bersifat Konsumtif dan Produktif dimana Zakat yang bersifat Produktif bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan usaha kacil mikro (UKM) yang tersebar di wilayah Kota palopo. Selain pemberdayaan ekonomi pendistribusian di BAZNAS juga terfokus pada bidang pendidikan, Kesehatan, kemanusiaan, dan keagamaan.
2. Dalam ketentuan Hukum Islam, pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Palopo utamanya dari segi pendistribusian dan pendayagunaan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di mana pada BAZNAS Kota Palopo

dalam pendistribusiannya berdasarkan 8 asnaf atau golongan penerima zakat sesuai dengan Qs.Surah At-Taubah ayat 60. selain itu mekanisme pemberian modal usaha pada mustahik yang dilakukan oleh pihak BAZNAS juga melakukan pendampingan berupa pembelajaran MBTA pada Mustahik. Selain itu pada pemberian modal usaha pada BAZNAS Kota Palopo tidak bertentangan dengan Hukum Islam dimana pemberiannya menggunakan akad *qardhul hasan*.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, agar menerapkan kerja sama yang baik dengan pihak BAZNAS utamanya dalam penerapan peraturan yang tegas mengenai pembayaran zakat.
2. Ke BAZNAS agar memperbanyak sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat, mengenai perhitungan zakat dan pentingnya membayar zakat.
3. Ke BAZNAS agar lebih memperbanyak dan memperbaharui info tentang pengelolaan ZIS dan BAZNAS pada website resminya agar masyarakat dapat lebih mudah mengetahui lebih banyak mengenai BAZNAS Kota Palopo.
4. Kepada Masyarakat, agar lebih peduli lagi mengenai kewajiban berzakat dan mendukung kegiatan baznas seperti menghadiri ketika sosialisasi tentang ZIS yang diadakan oleh pihak BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Katalog

- Abdati, Hammudah. (1986). *Islam Suatu Kepastian*. Riyadh: National Offset Printing Press.
- Al-Hamid, Abdul. Mahmud Al-Ba'iy. (2006). *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshari, Abdul Ghafur. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Anwaruddi, Aan. (2002). *Menjadi Amil Mengapa Tidak? Satu-Satunya Petugas Yang Diabadikan Dalam Al-Quran*. Surabaya: Dinar Media.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bakar, Abi. *I'anatuth Thalibiin Juz Tsani*. Semarang: Toha Putera.
- Baliq, Izzudin. (1983). *Minhaj al-Shalihin, alih bahasa Moh. Zuhri*. Indonesia: Darul Ihya.
- Badan Pusat Statistik Kota Palopo. (2020). *Kota Palopo Dalam Angka Palopo Municipality In Figures 2020*. Palopo: BPS Kota Palopo/BPS-Statistic of Palopo Municipality.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*. Jakarta: BPS RI/BPS-Statistik Indonesia.
- Daud Ali, Mohammad. (2000). *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Daud Ali, Mohammad. (2006). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Fahrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia, Cet. I*. Malang: UIN Malang Press.
- Furqon, Ahmad. (2015). *Management Zakat, Cet. 1*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Furchan, Arif. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.

- Ghong , M. Junaidi, Dan Fauzan Almansur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hafidhuddin, Didin. (2002) *Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidudin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasbi As Shidieqy, Teungku Muhammad. (1996). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Hasan, Muhammad. (2011). *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Ipandang. (2019). *Fiqih & Realitas Sosial : Studi Kritis Fiqih Realita Yusu Al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Bildung.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayagunaan Zakat Tahun 2013. (2012). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarkat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakata Tahun 2013. (2013). *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Tangerang: CV. Sejahtera Kita.
- Mahmud Al-Ba'Iy, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mufraini, M. Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- M. A Mannan. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muchlas, Imam. (1997). "*Tafsir Maudhu'i*", *Mimbar Pembangunan Agama*. Jawa Timur: Kanwil Departemen Agama.
- Muchlas, Marcel A. L. (1980). *'Humanisme De L 'Islam, alih bahasa M. Rasjidi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Moleong, Lexy .J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Qardhawi, Yusuf. (1996). *Hukum Zakat*. Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa.

- Rahman, Afzalur. (2002). *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rasjid, Sulaiman. (2007). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesind.
- Sadili, Muchtar dan Amru. (2003). *Problematika zakat Kontemporer*. Jakarta: Penerbit FOZ forum Zakat.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. (2009). *Manajemen Zakat, Cet. 1*. Semarang: Walisongo Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Toriquddin, Moh. (2014). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur, Cet. I*. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI) Unit Penerbitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia. Cet. 1*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Yusmad, Muammar Arafat. (2018). *Hukum Diantara Hak dan Kewajiban Asasi, Cet.1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zuhdi, Masjfuk. (1987). *Masail Fiqiyah Kapita Selektu Hukum Islam* Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Skripsi dan Jurnal Ilmiah

- Abdul Rahim Baspin R. Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. "*Kontribusi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Kota Palopo*", Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (January 2020).
- Leni, Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. "*Tinjauan Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo*", Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, (September 2019).
- Nur Atika. Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Kab. Maros*", Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (11 Juli : 2017).
- Abdullah, Mu. Ruslan Abdullah, "Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Al-Amwal: Journal Of Islamic Law* 3 (1): 10-22.

Yusmad, Muammar Arafat. 2018. "Denda Zakat Sebagai Hukuman Ta'zir." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 3 (1): 1–9.

Website

BAZNAS. "Tentang BAZNAS". (28/07/2021). <https://baznas.go.id/profil>.

BAZNAS Kota Palopo. "Statistik ZIS Se-Kota Palopo". (28/07/2021). <https://www.baznaspalopo.org/>.

BAZNAS. "Profil BAZNAS". (28/07/2021). <https://baznas.go.id/profil#section-one>.

BAZNAS Kota Palopo. "Profil BAZNAS". (10/09/2021) <https://www.baznaspalopo.org/bog/page/profil-baznas-palopo>.

BAZNAS Kota Palopo, (2021). "BAZNAS Berita". (29/10/2021). <https://www.baznaspalopo.org/bog/post/bantu-ibu-nur-fatih-lunasi-utang-pengibatannya>.

BAZNAS Kota Palopo. "BAZNAS Agenda". (29/10/2021). <https://www.baznaspalopo.org/agenda..>

BAZNAS Kota Palopo. (2021). "BAZNAS Berita". (29/10/2021) <https://www.baznaspalopo.org/blog/post/baznas-palopo-bantu-marbot-aktifkan-masjid-pelosok>.

Alquran dan Hadist

Kementerian Agama RI. (2007). *Al-Qura'an Terjemah Tajwid*. (2007). Bogor: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ari ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. (1996). Kitab. Az-Zakah, Juz 1, No. 1584. Darul Kutub 'ilmiyah: Beirut-Libanon.

Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi., *Shahih Muslim*, Kitab. (1993). Az-Zakah, Juz. 1, No. 987. Darul Fikri: Beirut-Libanon.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari. (1993). Kitab. Az-Zakah, Juz 4, No. 1503. Darul Fikri: Beirut – Libanon.

Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*., (1996). Kitab. Az-Zakah, Juz 1, No. 1609. Darul Kutub 'ilmiyah: Beirut-Libanon.

Undang-Undang dan Materi Sosialisasi Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1.

Materi Sosialisasi Perhitungan Zakat, BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kota Palopo.


Wawancara

Drs. Abdul Muin Ramzal M.Pd. Wakil ketua II bidang distribusi dan pendayagunaan zakat.wawancara 21 Agustus 2021.

Rustin. Staf Penghimpunan dan Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Palopo.wawancara, pada tanggal 10 September 2021.

Sukri. Staf pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Palopo.wawancara 15 September 2021.

Dian Vitasari. Musthaik. Wawancara ,kamis 28 Oktober 2021.



IAIN PALOPO

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengelolaan

1. Bagaimana Model Pengelolaan zakat BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana stregei Pengelolaan zakat BAZNAS Kota Palopo?

B. Bidang Penghimpunan

1. Bagaimana stategi dan mekanisme penghimpunan zakat pada BAZNAS Kota Palopo?
2. Dari mana Asal sumber dana zakat yang di himpunan BAZNAS Kota palopo?
3. Apa saja Faktor Penghbat dan Pendorong dalam Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Palopo?
4. Strategi Apa yang digunakan dalam pengoptimalan penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo?

C. Bidang Pendistribusian

1. Bagaimana strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada baznas kota palopo?
2. pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam bentuk apa saja?
3. Bagaimana prosedur penentuan calon penerima zakat utamanya dalam pendayagunaan zakat yang bersifat produktif?
4. Apa fakator penghambat dan pendorong dalampendistribusian dana zakat?

D. Mustahik

1. Jenis usaha yang dijalankan?
2. Jumlah pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Palopo?
3. Bagaimana pengaruh pemberian dana bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo?



(Wawancara dengan Pihak BAZNAS Kota Palopo bersama Wakil Ketua II)



(Gambar kegiatan pembinaan kepada mustahik zakat Bantuan Modal Usaha/Kegiatan belajar mengaji metode DIROSA)



(Wawancara dengan Mustahik Zakat Penerima Modal Usaha)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rosa, Lahir di Kota Palopo tanggal 13 maret 1999.

Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Haeruddin dan Nurdiah. Penulis

memulai pendidikan di SDN 73 Matekko di Kota

Palopo Provinsi Sulawesi Selatan selama enam

ahun kemudian lulus pada tahun 2001. Kemudian

penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama

di SMPN 8 Palopo lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan sekolah di SMKN 2

Kota Palopo 2017. Setelah lulus dari SMKN 2 Palopo penulis kemudian

mendaftarkan diri ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan lulus di

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah melalui jalur SPAN-PTKIN.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

IAIN PALOPO